

**KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG**

**BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**INTI WANGI FAHMIATI**  
**NIM. 19.21.21.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG  
BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**INTI WANGI FAHMIATI**

**NIM. 19.21.2.1.060**

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh. Yahya, M.Pd  
NIP. 19921127 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Inti Wangi Fahmiati  
NIM : 192121060  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
**“KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG  
BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA  
MAN 2 Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti  
sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan  
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
dengan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 17 Mei 2023



Inti Wangi Fahmiati

Mokh. Yahya, M.Pd

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri : Inti Wangi Fahmiati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Inti Wangi Fahmiati, NIM 192121060 yang berjudul: **“KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)”**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 02 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Mokh. Yahya, M.Pd  
NIP. 19921127 201903 1 010

**PENGESAHAN**

**KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG BATAS  
USIA MINIMAL PERKAWINAN**

(Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)

Disusun Oleh:


**INTI WANGI FAHMIATI**

**NIM. 19.21.21.060**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum  
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Muhammad Latif Fauzi,  
S.H.I., M.S.I., M.A.

NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II



Ahmadi Fathurohman  
Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III



Al Farabi, M.H.I.  
NIP. 19871209 201903 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

“Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan keburukan). Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan (kebaikan) yang mendaki dan sukar”.

(Q.S Al-Balad (90): 8-11)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai, maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam perjuangan meraih cita-cita, khususnya teruntuk :

1. Kepada Bapakku tercinta Widodo dan Ibuku tercinta Wagiyem, yang telah membimbing dan memberikan semangat tak terhingga sejak memasuki bangku kuliah sampai dapat diselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih, sayang, dan pengorbanan kalian dalam membesarkanku.
2. Kakak-Kakakku tercinta Yoga Adi Wicaksana dan Rosawati beserta keluarganya, yang telah memberikan doa dan motivasi agar selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Diriku sendiri, yang sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sebelum selesai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta ' khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau ' u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ' ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Evi Ariani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Mokh. Yahya, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Sahabat-Sahabatku Annisa Salma Salsabila dan Fatchul Hidayati, yang telah terus memberikan semangat untuk menyelesaikan masa kuliah ini.

11. Teman-Teman Kuliahku Nuril Isnaini, Ummu Afif Fariyah, Erlinda Iryawati, dan Layzah Zanun Nur Aini Shah Putri, yang telah menemani masa kuliahku dan memberikan semangat untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk segala kebahagiaan dan kehadiran yang selalu kalian berikan.
12. Teman kemana-manaku Dewi Nur Qoyyimah dan Sundari Arum Kusumawati, yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran dan pengalaman yang kalian berikan.
13. Teman-Teman Kelas HKI B 2019, LSO Sharia Law Community, dan GenBI Solo yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dan berjasa dalam penyusunan skripsi serta seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 17 Mei 2023

Penulis



Inti Wangi Fahmiati

## ABSTRAK

INTI WANGI FAHMIATI NIM 192121060 “**KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)**”. Setelah dinaikkannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun atau sama dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki, banyak program sosialisasi hukum yang dilakukan untuk mengimbangi berlakunya asas fiksi hukum. MAN 2 Karanganyar merupakan salah satu dari sekian banyak institusi pendidikan yang memberikan pengetahuan pra nikah bagi siswanya. Selama tahun pelajaran 2022/2023 tercatat ada 2 kegiatan pencegahan pernikahan anak yang bekerja sama dengan KUA Gondangrejo dan Puskesmas Gondangrejo. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melihat kesadaran hukum siswa MAN 2 Karanganyar, khususnya Siswa kelas XI IPA, yang mana merupakan peserta dari kegiatan tersebut. Selain itu, Siswa kelas XI IPA telah mendapatkan materi fikih pernikahan dan pernah berperan sebagai teman sebaya pelaku perkawinan anak, yang mana kedua faktor tersebut sangat memungkinkan untuk memengaruhi kesadaran hukum siswa terhadap batas usia minimal perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesadaran hukum Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan yang dapat dilihat melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *mixed methods*. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Responden kuesioner adalah siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling* dan jumlahnya telah ditentukan menggunakan teknik Slovin. Informan wawancara dalam penelitian ini adalah guru bimbingan konseling, guru fikih, dan pembina PMR. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah gabungan, yakni secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan hukum siswa XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan didapatkan melalui sarana sosialisasi, BRUS, media massa, dan media sosial. Pemahaman hukum siswa terhadap tujuan dan manfaat batas usia minimal perkawinan adalah untuk kesejahteraan anak, kesehatan ibu dan anak, keluarga yang harmonis, dan meminimalkan risiko perceraian. Terkait sikap hukum, sebagian besar siswa setuju dan sebagian kecil lainnya tidak setuju dengan alasan bahwa usia menikah adalah hak pribadi dan sebuah usia tidak bisa dijadikan acuan kesiapan menikah. Sama halnya terkait pola perilaku hukum, sebagian besar siswa memilih untuk mematuhi dan sebagian kecil lainnya memilih untuk tidak mematuhi. Sehingga diketahui bahwa 79,3% atau sebagian besar siswa MAN 2 Karanganyar telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap batas usia minimal perkawinan. Sebanyak 10,3% siswa memiliki kesadaran hukum yang rendah dan 10,3% siswa lainnya belum memiliki kesadaran hukum terhadap batas usia minimal perkawinan.

**Kata kunci:** *Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum, Batas Usia Minimal Perkawinan.*



## ABSTRACT

*INTI WANGI FAHMIATI NIM 192121060 “LEGAL AWARENESS OF MADRASAH ALIYAH STUDENTS ABOUT THE MINIMUM AGE LIMIT OF MARRIAGE (Case Study of Class XI IPA MAN 2 Karanganyar students)”.* After the raising of the minimum age of marriage for women to 19 years or equal to the minimum age of marriage for men, many legal socialization programs are carried out to compensate for the enactment of the principle of legal fiction. MAN 2 Karanganyar is one of the many educational institutions that provide premarital knowledge for their students. During the 2022/2023 school year, there were 2 child marriage prevention activities in collaboration with KUA Gondangrejo and Puskesmas Gondangrejo. Therefore, the researchers were interested to see the legal awareness of MAN 2 Karanganyar students, especially students of Class XI science, which is a participant of the activity. In addition, students of Class XI of science have received marriage jurisprudence material and have acted as peers of child marriage perpetrators, both of which factors are very likely to affect students' legal awareness of the minimum age limit for marriage.

*The purpose of this study was to describe the legal awareness of Class XI IPA MAN 2 Karanganyar students about the minimum age limit of marriage which can be seen through indicators of legal knowledge, understanding of law, legal attitudes, and patterns of legal behavior.*

*This research is a type of field research with mixed methods approach. The method of data collection using questionnaires, interviews, and documentation techniques. Questionnaire respondents were students of Class XI IPA MAN 2 Karanganyar selected using simple random sampling technique and the number has been determined using Slovin technique. Interview informants in this study were counseling guidance teachers, jurisprudence teachers, and PMR coaches. The data analysis techniques used are combined, namely qualitatively and quantitatively.*

*Based on the results of the study, it is known that the legal knowledge of XI IPA MAN 2 Karanganyar students about the minimum age limit of marriage is obtained through the means of socialization, BRUS, mass media, and social media. Students' legal understanding of the purpose and benefits of the minimum age limit of marriage is for the welfare of Children, maternal and Child Health, harmonious families, and minimize the risk of divorce. Regarding legal attitudes, most students agreed and a small number of others disagreed on the grounds that the age of marriage is a personal right and an age cannot be used as a reference for marriage readiness. Similarly with regard to legal behavior patterns, most students choose to comply and a small percentage choose not to comply. So it is known that 79.3% or most of MAN 2 Karanganyar students have high legal awareness of the minimum age limit for marriage. A total of 10.3% of students have low legal awareness and another 10.3% of students do not have legal awareness of the minimum age limit for marriage.*

**Keywords: Sociology of Law, Legal Awareness, Minimum Age of Marriage.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12

G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Sosiologi Hukum.....	28
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	28
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....	30
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	31
4. Manfaat Sosiologi Hukum.....	33
B. Kesadaran Hukum.....	34
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	34
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	36
C. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	40
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar.....	44
1. Lokasi MAN 2 Karanganyar.....	44
2. Profil MAN 2 Karanganyar.....	45
3. Visi dan Misi MAN 2 Karanganyar.....	50
4. Organisasi dan Ekstrakurikuler MAN 2 Karanganyar.....	51
5. Sarana dan Prasarana MAN 2 Karanganyar.....	52
B. Fikih Pernikahan di MAN 2 Karanganyar.....	53
C. Sikap MAN 2 Karanganyar terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	57

D. Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	61
BAB IV ANALISIS.....	81
A. Pengetahuan Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	81
B. Pemahaman Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	86
C. Sikap Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	90
D. Pola Perilaku Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	92
E. Analisis Kesadaran Hukum Siswa MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	108

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 : Pengetahuan Hukum Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar

Tabel 4.2 : Pemahaman Hukum Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar

Tabel 4.3 : Sikap Hukum Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar

Tabel 4.4 : Pola Perilaku Hukum Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transkrip Kuesioner Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Guru MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 3 : Dokumentasi Pembagian Kuesioner
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Pembina PMR
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Guru Fikih
- Lampiran 7 : Visi dan Misi MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 8 : Denah Lokal MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 9 : Daftar Mata Pelajaran di MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 10 : Daftar Guru MAN 2 Karanganyar
- Lampiran 11 : Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Karanganyar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang berlaku dan menjadi pegangan bagi berbagai golongan dan masyarakatnya. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini harus dapat mewujudkan prinsip yang terkandung dalam landasan utama negara Indonesia serta dapat pula menampung segala kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Selama 49 tahun lamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia.

Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri rakyatnya, khususnya perempuan.<sup>2</sup> Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Negara dan Pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Abd. Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid As-Syariah*, (Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Neng Hilda Febriyanti & Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Propatria* Vol. 4 No. 1, Februari 2021.

dalam melaksanakan pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut telah menjadi landasan dan dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan ini dirasa perlu untuk disesuaikan kembali. Adanya permohonan *judicial review* atau pengujian ulang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang diajukan oleh pemohon berinisial EW, M, dan R kepada Mahkamah Konstitusi merupakan awal dari lahirnya perubahan batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan permohonan tersebut MK memberikan maklumatnya yang termuat di dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017 bahwa Pasal 7 Ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 tahun (enam belas) tahun UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubah yang berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan dalam jangka 3 tahun.<sup>4</sup>

Berdasarkan putusan tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2019 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017.



menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita sebagai perbaikan norma. Dalam hal ini batas usia minimal perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>5</sup>*

Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas. Diharapkan juga dengan kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi wanita ini dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kemudian berdasarkan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu atau *presumption iures de iure* dan ketentuan tersebut berlaku mengikat bagi semua orang termasuk juga untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut.<sup>6</sup> Dengan demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, setiap orang dianggap tahu

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat (1) dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Dikutip dari <https://jdih.mahkamahagung.co.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada 8 April 2023 Pukul 21.00 WIB.

bahwa batas usia minimal perkawinan mengalami perubahan. Namun kenyataan di lapangan tidak semulus itu. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya perubahan batas usia perkawinan yang termuat dalam undang-undang tersebut.

Dengan kenyataan tersebut ditambah pula dengan fenomena perkawinan anak mengalami peningkatan, ada beberapa program dari lembaga-lembaga pemerintah yang juga dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi hukum. Beberapa program tersebut juga dilaksanakan di MAN 2 Karanganyar sebagai salah satu institusi pendidikan menengah atas berbasis Islam di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Ada 2 program utama yang dilaksanakan selama satu tahun pelajaran terakhir tepatnya tahun 2022-2023, yaitu sosialisasi bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo dan Bimbingan Usia Remaja Sekolah (BRUS) bersama Puskesmas Kecamatan Gondangrejo.<sup>7</sup>

Bimbingan atau Bina Remaja Usia Sekolah merupakan salah satu program yang santer dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada para remaja yang nantinya akan melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Tujuan utama dari kegiatan BRUS adalah untuk memberikan wawasan kepada para pelajar agar tidak terburu-buru menikah di usia yang belum cukup. Dengan dilaksanakannya

---

<sup>7</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

program ini diharapkan dapat membuka cara pandang para pelajar untuk memahami dampak dan risiko dari pernikahan dini.<sup>8</sup>

Beberapa faktor utama terjadinya pernikahan dini biasanya berawal dari pergaulan bebas dan lemahnya fungsi kontrol orang tua, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap hati-hati dan waspada kepada para remaja di tengah bebasnya pergaulan zaman sekarang. MAN 2 Karanganyar sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan BRUS juga mengharapkan bahwa dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan pernikahan anak ini dapat memberikan pengetahuan kepada para siswanya.<sup>9</sup>

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MAN 2 Karanganyar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memberikan pengetahuan pra nikah, termasuk juga tentang batas usia minimal perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar karena pada tingkat ini para siswa memiliki usia rata-rata 16-18 tahun, di mana rentang usia tersebut merupakan rentang usia rata-rata pelaku perkawinan anak.<sup>10</sup> Para siswa kelas XI IPA ini juga telah mengikuti bimbingan pra nikah serta telah mendapatkan materi tentang fikih perkawinan yang mana seperti yang kita ketahui bahwa di dalam fikih tidak ada ketentuan pasti tentang batas usia minimal perkawinan. Dengan demikian ini

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/518785> diakses pada 8 April 2023 Pukul 22.05 WIB.

<sup>9</sup> M. Farid Hajiyanto dan Sri Hastuti, Pembina PMR Wira, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2023, Pukul 13.00-13.30 WIB

<sup>10</sup> Dikutip dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Ternyata%2C%20menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik,19%2D21%20tahun%20pada%202022.> diakses pada 8 April 2023 Pukul 19.30 WIB.

merupakan salah satu faktor yang memungkinkan untuk dapat mempengaruhi sikap siswa tentang batas usia minimal perkawinan. Selain itu, dalam catatan madrasah dikatakan bahwa ada siswa dari kelas XI IPA yang melangsungkan perkawinan anak. Peristiwa ini sangat memungkinkan dapat memengaruhi sikap hukum siswa XI IPA MAN 2 Karanganyar yang dalam peristiwa pernikahan ini bertindak sebagai teman sebaya pelaku perkawinan anak.

Dengan beberapa latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang akan dikemas dalam penelitian skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan?
2. Bagaimana pemahaman hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan?
3. Bagaimanakah sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan?

4. Bagaimanakah pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan?
5. Bagaimanakah kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengetahuan hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.
3. Untuk mendeskripsikan sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan.
4. Untuk mendeskripsikan pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan.
5. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan informasi kepada penulis pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya tentang kesadaran hukum siswa kelas XI IPA

MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat turut serta berkontribusi dalam khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan di bidang hukum positif di Indonesia, khususnya mahasiswa program studi hukum keluarga mengenai kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca, tentang kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## E. Kerangka Teori

### 1. Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.<sup>11</sup> Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu

---

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2.

pengetahuan yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.<sup>12</sup> Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum adalah:

- a. Mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses lainnya.
- b. Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan hanya sebagai kaidah.<sup>13</sup> Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2017), hlm. 21.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 213.

<sup>14</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 3-7.

## 2. Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>16</sup> Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>17</sup> Dalam teorinya, ada 4 indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan Hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 13.

<sup>17</sup> Rahmat Ayatullah Fakhruddin, "Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Makassar", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 20.



- b. Pemahaman Hukum, yakni sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>18</sup> Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.<sup>19</sup>
- c. Sikap Hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Sebagai indikator lanjutan dari pemahaman hukum, seseorang di sini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.<sup>20</sup>
- d. Pola Perilaku Hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dapat diartikan pula sebagai keadaan di mana

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

<sup>19</sup> Naimatus Sholikhah, "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum", *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 14-15.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>21</sup>

### 3. Batas Usia Minimal Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah ketentuan batas usia perkawinan yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan, diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian dan dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar keduanya benar-benar siap secara mental, lahir, dan batin ketika memasuki perkawinan karena usia 19 tahun ini dinilai telah dewasa baik secara psikologis, jasmani, dan rohani.<sup>22</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Zeni Nur Alviyani dengan judul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Slamet Arofik dan Alvian Riski Yustomi, “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ustratuna*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 117.

Panggung Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”. Dalam skripsi tersebut, Peneliti Zeni menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panggang dan strategi KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Dari penelitian ini ditemui kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Panggang disebabkan oleh faktor perekonomian, pendidikan, lingkungan, dan orang tua. Adapun strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi pernikahan dini adalah dengan melakukan Deklarasi Pernikahan Dini, memperlambat administrasi perkawinan, dan kursus pra nikah yang melibatkan semua sekolah di Kecamatan Panggang.

Persamaan antara skripsi yang dilakukan oleh Peneliti Zeni dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai upaya penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pengenalan dan pemahaman remaja sekolah tentang batas usia minimal perkawinan. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi peneliti Zeni membahas mengenai upaya pengurangan angka pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang, sedangkan dalam penelitian Peneliti akan membahas mengenai kesadaran hukum dalam upaya penegakan hukum dengan Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar sebagai objek penelitiannya.<sup>23</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathuddin Haq dengan judul “Efektivitas Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>23</sup> Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2020.

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis di KUA Kecamatan Musukan Kabupaten Boyolali)”. Dalam skripsi tersebut, Peneliti Fathuddin membahas mengenai efektivitas implementasi dan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah kerja KUA Kecamatan Musukan Kabupaten Boyolali. Dari penelitian ini didapati kesimpulan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat diimplementasikan secara efektif di Kecamatan Musukan kabupaten Boyolali. Adapun ketidakefektifan implementasi tersebut dipengaruhi oleh faktor regulasi, media sosial, pergaulan bebas, dan budaya masyarakat.

Persamaan antara skripsi yang dilakukan oleh Peneliti Fathuddin dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi Peneliti Zeni membahas mengenai efektivitas implementasi dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan dalam penelitian Peneliti akan membahas mengenai penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diupayakan dengan melihat faktor kesadaran hukum siswa Madrasah Aliyah terhadap regulasi tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Fathuddin Haq, “Efektivitas Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis di KUA Kecamatan Musukan Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2020.

*Ketiga*, Artikel jurnal yang ditulis oleh B Rini Heryanti dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan” yang termuat di dalam *Jurnal Ius Constituendum* Volume 6 Nomor 2 April 2021 oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai implementasi perubahan batas usia perkawinan yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Semarang.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Rini dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya, Peneliti Rini menganalisis implementasi perubahan batas usia minimal perkawinan di masyarakat Semarang, sedangkan Peneliti melihat bagaimanakah perubahan batas usia minimal perkawinan ini dipahami dan disikapi oleh siswa MAN 2 Karanganyar.<sup>25</sup>

*Keempat*, Artikel jurnal yang ditulis oleh Neng Hilda Febriyanti & Anton Aulawi dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang termuat di dalam *Jurnal Pro Patria* Volume 4 Nomor 1 Februari 2021 oleh Universitas Banten Jaya. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang terhadap perkawinan di bawah umur ditinjau

---

<sup>25</sup> B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang) Vol. 6, No. 2, April 2021.

dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peran Pegawai Pencatat Nikah dan KUA setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Hilda dan Anton dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya, Peneliti Hilda dan Anton berfokus pada kesadaran hukum dalam masyarakat di Desa Pemengkang dan peran Pegawai Pencatat Nikah dan KUA setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian Peneliti berfokus kesadaran hukum pada siswa MAN 2 Karanganyar sebagai salah satu golongan masyarakat.<sup>26</sup>

*Kelima*, Artikel jurnal yang ditulis oleh Lucky Radita Alma, Dhian Kartikasari, & Nurnaningsih Herya Ulfa dengan judul “Analisis Pengetahuan Dan Sikap Siswa SMA Yang Beresiko Terjadinya Pernikahan Usia Dini” yang termuat di dalam *Jurnal Preventia: Indonesian Journal Of Public Health* Volume 5 Nomor 1 Juni 2020 oleh Universitas Negeri Malang. Dalam artikel jurnal ini dianalisis mengenai pemahaman siswa SMA tentang perkawinan di bawah umur serta bagaimana hubungan antara sikap siswa SMA dengan risiko pernikahan di bawah umur.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Radita dkk dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman dan sikap siswa terkait peraturan dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>26</sup> Neng Hilda Febriyanti & Anton Aulawi dengan judul, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2109 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pro Patria*, (Banten), Vol. 4 No. 1, Februari 2021.

16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya, Peneliti Radita dkk melihat pemahaman dan sikap siswa terhadap perkawinan di bawah umur dan risiko terjadinya perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian Peneliti memiliki fokus untuk melihat kesadaran hukum siswa tentang batas usia minimal perkawinan.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yang mana data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian gabungan atau kombinasi atau *mixed methods*.

Tashakkori dan Creswell memberikan definisi metode gabungan atau *mixed methods* adalah sebuah penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dalam satu studi.<sup>28</sup>

Sugiyono menyatakan bahwa *mixed methods* ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam sebuah penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid,

---

<sup>27</sup> Lucky Radita Alma, Dhian Kartikasari, & Nurnaningsih Herya Ulfa, "Analisis Pengetahuan Dan Sikap Siswa SMA Yang Beresiko Terjadinya Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Preventia: Indonesian Journal Of Public Health*, (Malang) Vol.5 No. 1, Juni 2020.

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 76.

reliabel, dan objektif.<sup>29</sup> Penggunaan metode ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik pada masalah dan pertanyaan penelitian daripada salah satu metode berdiri sendiri.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Ada berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian. Dilihat berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi 2, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari secara langsung dari responden kuesioner dan informan wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari catatan, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan secara tidak langsung atau melalui dokumen seperti buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen dari MAN 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 193.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 75.



### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di MAN 2 Karanganyar dengan waktu penelitian pada bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2023.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Singkatnya, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah 107 siswa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Populasi**

<b>Kelas</b>	<b>Jumlah Siswa</b>
XI IPA 1	37
XI IPA 2	36
XI IPA 3	30
<b>Jumlah Siswa</b>	<b>103</b>

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dari sampel tersebut. Besarnya sampel yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan tujuan pengambilan dan tingkat

---

<sup>31</sup> Arikunto S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 173.

homogenitas populasinya. Oleh karena itu, sampel yang dipilih atau diambil harus dapat mewakili populasi, karena sampel merupakan alat untuk mengkaji sifat-sifat dari populasi.<sup>32</sup> Rumus yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah teknik Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Adapun rumus teknik Solvin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N : Sampel

N : Populasi

E : Perkiraan tingkat kesalahan

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{103}{1 + 103 \cdot (10\%)^2} = \frac{103}{1 + 103 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 28,85 \text{ dibulatkan menjadi } 29$$

Berdasarkan perhitungan sampel tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 siswa.

Selanjutnya teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling*, yaitu

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 62.

pengambilan anggota sampel secara acak dari populasi tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Kuesioner

Kuesioner ini digunakan untuk menggali pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika dilihat dari cara menjawab kuesioner, ada 2 (dua) jenis kuesioner yang dapat dijadikan metode pengumpulan data yaitu:<sup>33</sup>

#### 1) Kuesioner Terbuka

Kuesioner terbuka kan memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri.

#### 2) Kuesioner Tertutup

Kuesioner tertutup adalah jenis kuesioner yang sudah disediakan pilihan jawabannya oleh peneliti. Dalam kuesioner ini responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya.

---

<sup>33</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 195.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan kedua jenis kuesioner tersebut. Kuesioner tertutup digunakan untuk mendapatkan data awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa responden telah mengetahui atau melihat, dan/atau mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan. Kuesioner terbuka akan digunakan sebagai metode utama untuk melihat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.

Dalam penelitian ini, responden kuesioner merupakan siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar yang dipilih menggunakan teknik *sampling*. Berdasarkan perhitungan sampel yang telah dipaparkan di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 siswa yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan sebagai penelitian awal sekaligus untuk mendapatkan data yang lebih dari responden. Wawancara ini digunakan untuk menggali informasi terkait data siswa MAN 2 Karanganyar dan sikap pihak MAN 2 Karanganyar terhadap adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan. Dalam wawancara ini, informan merupakan guru di MAN 2 Karanganyar.

Secara keilmuan, ada beberapa macam wawancara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 140.

- 1) Wawancara Terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan.
- 2) Wawancara Semi-Terstruktur. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti lebih bebas melakukan wawancara dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan telah termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*. Tujuan dari penggunaan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan atau data secara lebih terbuka, di mana pihak yang menjadi narasumber dapat dimintai untuk memberikan pendapat dan ide-idenya.
- 3) Wawancara Tak Terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman dalam wawancara ini hanya berupa garis besar permasalahan.

Adapun dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur dengan informan berupa guru dan pegawai MAN 2 Karanganyar. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur ini, peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan dapat mengembangkan pertanyaan tersebut untuk mendapatkan data yang lebih luas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan majalah. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini, Peneliti akan mengumpulkan data jumlah siswa MAN 2 Karanganyar, data sarana dan prasarana, kurikulum akademik, visi dan misi MAN 2 Karanganyar.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>35</sup>

Analisis data dalam penelitian metode campuran sangat berkaitan dengan jenis strategi yang dipilih. Analisis ini bisa dilakukan berdasarkan pendekatan kuantitatif (analisis angka-angka secara deskriptif dan inferensial) dan kualitatif (deskripsi dan analisis teks atau gambar secara tematik), atau antara dua pendekatan ini.<sup>36</sup>

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengikuti proses yang harus dilakukan oleh penulis sebagaimana pada jenis penelitian yang lain yang secara umum adalah mempersiapkan jenis data yang akan dianalisis, mengeksplorasi data, menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian, menampilkan dan memvalidasi data. Hanya saja teknik

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 333.

<sup>36</sup> Creswell, John W, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 32861.

analisis datanya tidak harus didahulukan yang kuantitatif atau kualitatif terlebih dahulu. Bisa saja analisis data kuantitatif membutuhkan analisis lebih dalam sehingga analisis data kualitatif kemudian digabungkan dalam waktu yang bersamaan, dan sebaliknya.

Data-data yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis terkadang memberikan gambaran yang berbeda antara data pada penelitian dengan hasil wawancara. Perbedaan tersebut kemudian dianalisis kembali dengan mengaitkan pada teori maupun pendapat para ahli, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi positif penelitian sesudahnya.

Data dari angket dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif persentase dengan langkah-langkah menurut Riduan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek atau sub variabel.
- b. Merekap nilai.
- c. Menghitung nilai rata-rata.
- d. Menghitung persentase dengan rumus:

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

DP = Deskriptif Persentase (%)

n = Skor empirik (Skor yang diperoleh)

---

<sup>37</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.71.

$N$  = Skor Ideal untuk setiap item pertanyaan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka Peneliti menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang berisi tentang pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, manfaat sosiologi hukum, pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, sejarah batas usia minimal perkawinan, dan konsep batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Teori-teori dalam gambaran umum ini berfungsi untuk melakukan analisis data.

BAB III Deskripsi Data Penelitian berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis, yaitu berisi tentang gambaran umum MAN 2 Karanganyar, Fikih Pernikahan di MAN 2 Karanganyar, Sikap MAN 2 Karanganyar terhadap batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan data kesadaran hukum siswa MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.



BAB IV Analisis berisi uraian tentang analisis data penelitian mengenai kesadaran hukum siswa MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan dan tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum siswa MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum**

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sosiologi hukum memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Sosiologi hukum juga memiliki ruang lingkup, objek kajian, dan manfaat dari pembelajarannya. Berikut ini adalah pengertian, ruang lingkup, objek kajian, dan manfaat dari sosiologi hukum:

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin “*socius*” yang berarti teman atau kawan dan kata Yunani “*logos*” yang berarti kata, berbicara, atau ilmu pengetahuan. August Comte atau yang dikenal dengan bapak sosiologi menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>1</sup> Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang spesifik (*particular object*) yang berupa masyarakat dengan melihat interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola-pola relasi yang terbangun di dalamnya.<sup>2</sup>

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah sosiologi hukum. Sebagai bagian dari kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1-2.

sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berikut di bawah ini adalah beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian dari sosiologi hukum:<sup>3</sup>

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik (resiprokal) antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. Soetandyo Wignjosebroto

Sosiologi hukum adalah studi sosiologis terhadap fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation (hubungan hukum), termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, tipikasi, abolasi, dan konstruksi sosial.

e. Munir Fuady

Sosiologi hukum merupakan suatu studi yang mempelajari fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, dan

---

<sup>3</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 17-18.

penelaahan empiris dari hukum, interaksi antara masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat atau pun pengontrolan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, dengan mengamati pola perasaan hukum, kesadaran hukum, perilaku hukum, dan efektivitas hukum dalam masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Di dalam dunia hukum terdapat fakta-fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan atau perilaku hukum warga masyarakat. Fakta atau pun pola-pola tersebut selanjutnya dibahas dalam sosiologi hukum. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara garis besar mencakup 2 (dua) hal, yaitu:<sup>4</sup>

### a. Dasar-dasar sosial dari suatu hukum atau basis sosial hukum

Yang dimaksud dengan basis sosial hukum adalah konteks mengapa suatu hukum lahir dan diberlakukan, meliputi nilai-nilai, kondisi sosial, konflik, dan lain sebagainya. Contohnya adalah dalam hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-ciri berupa gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.

### b. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lain

Maksud dari efek hukum terhadap gejala sosial adalah sebuah keadaan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari pemberlakuan suatu hukum. Sebagai contoh, diberlakukannya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dalam masyarakat menimbulkan efek munculnya gerakan anti korupsi yang berupa kehati-hatian dalam menggunakan uang negara, banyak penjara dihuni oleh narapidana korupsi yang berlatar belakang pejabat dan wakil rakyat yang melakukan tindak pidana suap atau pun yang sejenisnya.

### 3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum yang merupakan bagian dari studi sosiologi juga memiliki objek spesifik (*particular object*) yang berupa masyarakat. Namun tidak hanya itu, objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi dalam sistem kemasyarakatan dan pembahasan tentang perubahan yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.<sup>5</sup>

Pusat perhatian sosiologi hukum terletak pada ihwal hukum, sebagaimana wujud dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum tidak mempelajari hukum dalam taraf norma-norma yang abstrak melainkan persoalan yang menyangkut interaksi hukum dengan dunia kenyataan, seperti:<sup>6</sup>

- a. Beroperasinya hukum di masyarakat (*ius operatum*) atau law in action dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Amran Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 9.

<sup>6</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 19-20.

- b. Dari segi statik atau strukturnya yang berupa kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial.
- c. Dari segi dinamik atau proses sosialnya, interaksi, dan perubahan sosial.

Secara lebih rinci, para ahli juga merumuskan beberapa objek kajian dari sosiologi hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa objek kajian sosiologi hukum adalah pengorganisasian sosial hukum yang di titik beratkan melalui badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, Pengadilan, Polisi, dan Advokat.<sup>7</sup>

Selain rumusan dari Satjipto Rahardjo, berikut di bawah ini adalah beberapa objek kajian sosiologi hukum yang dirumuskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto:<sup>8</sup>

- a. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial
- b. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial
- c. Stratifikasi sosial dan hukum
- d. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, objek kajian dari sosiologi hukum adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hukum dan struktur sosial masyarakat
- b. Hukum, kaidah hukum, dan kaidah sosial lainnya
- c. Stratifikasi sosial dan hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- d. Hukum dan kekerasan
- e. Kepastian hukum dan keadilan hukum
- f. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial
- g. Hukum dan nilai sosial budaya.

#### 4. Manfaat Sosiologi Hukum

Berkembangnya disiplin sosiologi hukum sangat terasa manfaatnya bagi dunia hukum, termasuk dalam pengembangan ilmu hukum. Para ahli hukum mengungkapkan beberapa manfaat atau kegunaan dari sosiologi hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di dalam suatu negara atau masyarakat yang kemudian mengkritisi efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat
- b. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat
- c. Mampu mengkontruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada norma yang ada
- d. Memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amran Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 14.

- e. Hasil analisis sosiologi hukum dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, media massa, dan civitas akademi.<sup>11</sup>

## **B. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan salah satu dari sekian banyak dari sekian banyak hal yang dipelajari dalam sosiologi hukum. Berikut ini adalah pengertian dari kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, dan pengukuran kesadaran hukum.

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Di antara para ilmuwan sosial tidak ada kesepakatan tentang konsepsi dari kesadaran hukum. Sebagian dari mereka seringkali mempertanyakan apakah kesadaran hukum sama dengan perasaan hukum.<sup>12</sup> Terlepas dari tidak adanya kesepakatan tersebut, beberapa ahli telah menyampaikan pendapatnya tentang kesadaran hukum. Berikut di bawah ini adalah beberapa pendapat ahli tentang kesadaran hukum:

#### **a. Soerjono Soekanto**

Menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Hal yang di tekankan bukanlah mengenai suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang

---

<sup>11</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 26-27.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 131.



bersangkutan, melainkan penekanan terhadap nilai-nilai tentang fungsi hukum.<sup>13</sup>

b. Sudikno Mertokusumo

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>14</sup>

c. Paul Scholten

Kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum terhadap dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar, serta yang baik dan yang buruk.<sup>15</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 13.

<sup>15</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 131.

lain yang berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>16</sup>

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Membahas kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya juga membahas tentang aspek penegakan hukum. Telaah yang telah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum pada tahun 1982, memperjelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi atau hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengetahui kesadaran hukum pada diri seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur yang berupa indikator kesadaran hukum. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:<sup>17</sup>

### a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>16</sup> Rahmat Ayatullah Fakhruddin, "Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Makassar", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 20.

<sup>17</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan hukum, Realitas, dan Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 179.

Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu dapat melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>18</sup> Pemahaman hukum sebagai indikator kesadaran hukum berarti melihat informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum di sini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.<sup>19</sup>

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Sebagai indikator lanjutan dari pemahaman hukum, seseorang di sini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Jika masyarakat memiliki kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati, maka dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.<sup>20</sup>

Sikap hukum untuk menerima hukum menjadi indikator penting dalam kesadaran hukum. Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka

---

<sup>19</sup> Naimatus Sholikhah, "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum", *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 14-15.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan sesuatu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dapat diartikan pula sebagai keadaan dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang

---

<sup>21</sup> Naimatus Sholikhah, "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum", *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 15.

kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.<sup>22</sup>

Keempat indikator tersebut akan saling memengaruhi satu dengan lainnya. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, apabila memiliki peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola pikir hukum. Dengan adanya peningkatan dalam indikator tersebut, masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan sikap nyata yang sesuai dengan kaidah dalam hukum. Ketika seseorang hanya memiliki pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki kesadaran hukum yang rendah. Adapun jika seseorang telah memiliki sikap dan pola perilaku yang sesuai dengan hukum, maka dikatakan bahwa ia memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

### **C. Batas Usia Minimal Perkawinan**

Pada tanggal 15 Oktober 2019, pemerintah mengesahkan dan mulai memberlakukan kebijakan baru mengenai batas minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Kebijakan baru ini menaikkan batas usia minimal perkawinan atau juga dikenal dengan istilah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan

---

<sup>22</sup> Rahmat Ayatullah Fakhruddin, "Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Makassar", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 20-21.

sekadar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi di usia yang cukup dewasa.<sup>23</sup>

Mengenai kedewasaan sendiri, terdapat berbagai pendapat dan aturan yang mengukur usia dewasa seseorang. Pasal 29 KUHPerdara menjelaskan bahwa seorang pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperkenankan untuk mengikat dirinya sendiri dengan pernikahan. Akan tetapi apabila ada persoalan yang mengharuskan pernikahan tersebut terjadi, maka presiden yang berkuasa meniadakan larangan tersebut dengan memberikan dispensasi perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa apabila ia belum menikah, dan apabila telah menikah kemudian berpisah di umur yang belum genap 21 tahun, maka ia tidak bisa kembali ke kedudukan belum dewasa.<sup>24</sup>

Batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun tidak bisa melakukan perkawinan. Aturan ini serupa dengan Pasal 29 KUHPerdara yang membedakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender, maka aturan tersebut diajukan kepada

---

<sup>23</sup> B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang) Vol. 6, No. 2, April 2021, hlm. 130-131.

<sup>24</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Syaksia*, (Banten) Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 93-94.

Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review* karena dianggap telah mendiskriminasi dan mengurangi hak-hak perempuan.

Adapun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan rekomendasi pernikahan ideal bagi laki-laki yakni 25 tahun dan 21 tahun bagi perempuan. Rekomendasi ini mempertimbangkan kematangan jasmani dan rohani serta adanya perbedaan peraturan yang mengatur tentang status usia dewasa. Maka rekomendasi usia ideal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan dianggap telah masuk pada masa yang paling baik untuk berumah tangga.<sup>25</sup>

Berangkat dari hal-hal tersebut, maka pemerintah melakukan *judicial review* yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar keduanya benar-benar siap secara mental, lahir, dan batin ketika memasuki perkawinan karena usia 19 tahun ini dinilai telah dewasa baik secara psikologis, jasmani, dan rohani.<sup>26</sup>

Perubahan batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi dampak dari perkawinan anak dan satu langkah lebih maju dalam kesetaraan gender.<sup>27</sup> Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi masyarakat.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>26</sup> Slamet Arofik dan Alvia Riski Yustomi, "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang", *Jurnal Usratuna*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 117.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 134



Secara garis besar, faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan terhadap batas usia perkawinan yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan agama, serta hamil di luar nikah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 136-138.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang Madrasah Aliyah (MA) atau setara dan sederajat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun beberapa gambaran umum tentang MAN 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Lokasi MAN 2 Karanganyar**

MAN 2 Karanganyar berada di bagian barat Kabupaten Karanganyar yang merupakan batas antar kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Tepatnya, MAN 2 Karanganyar beralamat di JL. Solo-Purwodadi KM. 12, Desa Tuban Kulon, Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Garis batas wilayah MAN 2 Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : MTsN 1 Karanganyar
- b. Sebelah Selatan : PT Menara Kartika Buana
- c. Sebelah Barat : Jalan Raya Solo-Purwodadi
- d. Sebelah Timur : Masjid Besar Baitussyukur

Lokasi MAN 2 Karanganyar ini dapat dikatakan sangat strategis karena berada tepat di pinggir jalan raya penghubung antar kabupaten, sehingga sangat mudah untuk diakses dengan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. MAN 2 Karanganyar berada di kawasan pendidikan atau tepatnya berdampingan dengan MTsN 1 Karanganyar dan SMPN 1 Gondangrejo. Selain itu, lokasi MAN 2 Karanganyar juga berada di

kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Gondangrejo sehingga dekat dengan beberapa fasilitas dan kantor pemerintahan tingkat kecamatan, seperti:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo
- b. Masjid Besar Baitussyukur
- c. Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Gondangrejo
- d. Koramil Gondangrejo
- e. Polisi Sektor (Polsek) Gondangrejo
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gondangrejo
- g. Pasar Tradisional Kalioso
- h. Terminal Gondangrejo
- i. Stasiun Kalioso
- j. Kantor Pemerintahan Kecamatan Gondangrejo
- k. Kantor Kepala Desa Tuban
- l. Lapangan Desa Tuban
- m. Lapangan Kecamatan Gondangrejo.

## **2. Profil MAN 2 Karanganyar**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar merupakan satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) sederajat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. MAN 2 Karanganyar sebagai bagian dari Madrasah Aliyah adalah sekolah menengah umum yang dalam penyelenggaraannya berciri khas agama Islam. MAN 2 Karanganyar diresmikan pada tanggal 8 Januari 1983

dengan SK Operasional bernomorkan KMA Nomor 244 Tahun 1993 dan terus beroperasi serta berkembang menjadi madrasah yang berakreditasi A atau sangat baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Martina selaku salah satu tenaga pendidik di MAN 2 Karanganyar:

*“Kami selalu berusaha untuk terus mengembangkan madrasah, baik dalam hal akademik ataupun fasilitasnya. Sudah lebih dari 5 tahun MAN 2 Karanganyar mendapatkan akreditasi A atau sangat baik. Hal ini tentu saja menambah kepercayaan diri kami untuk terus melakukan inovasi. Salah satu rencana terbaru dari MAN 2 Karanganyar adalah kami sedang merencanakan adanya program boarding school yang nantinya akan segera dibangun di sebuah kawasan berjarak sekitar 1 KM dari gedung madrasah ini”<sup>1</sup>*

Dengan jumlah siswa yang mencapai 772 siswa dan lebih dari 40 tenaga pendidik, maka pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Karanganyar dilakukan dengan membagi kelas berdasarkan jurusan dalam program akademik. Lalu terkait dengan proses pembagian kelas dan jurusan, beliau menyampaikan:

*”Pembagian kelas berdasarkan penjurusan ini diputuskan berdasarkan nilai tes dan minat jurusan siswa. Pada saat awal masuk, siswa akan melakukan tes dan memilih jurusan yang diinginkan. Kemudian kami akan mengecek nilai tes tersebut dan mempertimbangkan apakah siswa tersebut sudah cocok untuk berada di jurusan yang sesuai minatnya”<sup>2</sup>*

Pembagian minat jurusan ini diharapkan dapat menjadikan siswa menjadi lebih fokus ke salah satu cabang ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan gambaran tentang cabang ilmu yang mungkin akan

---

<sup>1</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

<sup>2</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

diambil saat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya.

MAN 2 Karanganyar memiliki 3 program jurusan akademik yang terdiri dari Ilmu Pengetahuan Agama (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Program Keagamaan (PK). Berdasarkan data tahun ajaran 2022/2023, diketahui ada 23 kelas dengan rincian 9 kelas IPA, 8 kelas IPS, dan 6 kelas PK. Adapun jumlah kelas untuk masing-masing jurusan program akademik adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Kelas 10 : 3 kelas IPA, 4 kelas IPS, dan 2 kelas PK
- b. Kelas 11 : 3 kelas IPA, 2 Kelas IPS, dan 2 kelas PK
- c. Kelas 12 : 3 kelas IPA, 2 Kelas IPS, dan 2 kelas PK

Tidak hanya memerhatikan tujuan dari pembagian jurusan sebagai program akademik, MAN 2 Karanganyar juga memiliki tujuan secara garis besar dalam setiap pelaksanaan pendidikannya. Selaras dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah, MAN 2 Karanganyar terus berdiri sebagai salah satu tempat untuk para siswanya menempa diri menjadi siswa yang berwawasan ilmu pengetahuan umum dan agama Islam.

---

<sup>3</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

Beberapa tujuan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di MAN Karanganyar adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ada jenjang yang lebih tinggi
- b. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dijiwai dengan ajaran agama Islam
- c. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya , dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam.

Selanjutnya guna memenuhi tujuan pendidikan tersebut di atas, MAN 2 Karanganyar menerapkan Kurikulum MA yang diselaraskan dengan Kurikulum K-13. Kurikulum MA adalah sebuah susunan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulum tersebut, ciri khas agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengembangan bahan kajian pelajaran pendidikan agama, penciptaan suasana keagamaan, dan penjiwaan semua bahan kajian serta pelajaran dengan pelajaran agama Islam.

---

<sup>4</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

Adapun kurikulum MAN 2 Karanganyar, yang berisi Kurikulum MA dan Kurikulum K-13, adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Kurikulum wajib, yaitu kurikulum yang berisi mata pelajaran wajib bagi setiap jurusan. Kurikulum ini berisi mata pelajaran Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Fikih, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa Jawa, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), Seni Budaya, Sejarah Indonesia, Pendidikan Kewirausahaan (Tata Boga, Tata Busana, dan Desain Grafis), dan Tahfidz.
- b. Kurikulum Program Akademik, yaitu kurikulum yang berisi mata pelajaran wajib bagi masing-masing jurusan. Untuk jurusan IPA berisi mata pelajaran Kimia, Biologi, Fisika, Matematika Peminatan, dan Geografi Limit. Untuk jurusan IPS berisi mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Ekonomi/Akuntansi, Sejarah Peminatan, dan Kimia Limit. Adapun untuk jurusan PK berisi mata pelajaran Fikih Ushul Fikih, Hadis Ilmu Hadis, Tafsir Ilmu Tafsir, SKI Keagamaan, Bahasa Arab Peminatan, dan Biologi Limit.

Selain memberikan ilmu pengetahuan akademik, Ibu Martina juga menyampaikan bahwa MAN 2 Karanganyar juga rutin melakukan berbagai kegiatan penunjang akademik, yaitu:

*“Ada beberapa kegiatan non-akademik untuk siswa yang rutin kami dilakukan. Kegiatan non-akademik ini terdiri dari Diklat Karya*

---

<sup>5</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

*Ilmiah Remaja, Kunjungan ke Perguruan Tinggi Negeri Favorit, Kemah Bakti, Outing Class, Diklat Kepemimpinan, dan Pengembangan Lomba Prestasi. Tidak hanya itu, sebagai bagian dari Madrasah Aliyah, kami juga selalu memberikan pendidikan karakter yang rutin dilakukan dalam kurun waktu tertentu, seperti Tadarus, Dzikir Al-Ma'surat, Sholat Dhuha, Sholat Dhuhur Berjamaah, Kultum Dhuhur, Bakti Sosial, dll. Beberapa program kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya melahirkan siswa yang berprestasi dan ber-akhlaqul kharimah.”<sup>6</sup>*

### 3. Visi dan Misi MAN 2 Karanganyar

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan program-program madrasah, MAN 2 Karanganyar memiliki tujuan utama dengan proses terencana yang termuat di dalam Visi dan Misi madrasah.<sup>7</sup>

#### **VISI:**

“Terwujudnya Siswa Berprestasi, Mandiri, dan Ber-*akhlaqul Karimah*”

#### **MISI:**

- a. Memberikan pelayanan optimal kepada siswa untuk mengembangkan potensi kecerdasan bakat dan spirit beragama secara optimal
- b. Memberikan bekal keterampilan untuk hidup mandiri
- c. Mengembangkan pembiasaan ibadah dan budaya Islam dalam berinteraksi dan berperilaku.

---

<sup>6</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

<sup>7</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.



#### 4. Organisasi dan Ekstrakurikuler MAN 2 Karanganyar

Tidak hanya memberikan pendidikan pengetahuan formal, MAN 2 Karanganyar juga memberikan berbagai macam pilihan organisasi dan ekstrakurikuler bagi para siswanya guna mengembangkan potensi pendidikan non-formal.

Organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Karanganyar adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- b. Dewan Ambalan Pramuka Cakra Sakti (DAPCS)
- c. Kerohanian Islam (Rohis) Syababul Faza'
- d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
- e. Palang Merah Remaja (PMR) Wira
- f. Ekstrakurikuler Pramuka Cakra Sakti
- g. Ekstrakurikuler Seni Baca Al-Qur'an
- h. Ekstrakurikuler Bola Voli
- i. Ekstrakurikuler Futsal
- j. Ekstrakurikuler Tenis Meja
- k. Ekstrakurikuler Badminton
- l. Ekstrakurikuler Taekwondo
- m. Ekstrakurikuler Pencak Silat

---

<sup>8</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

## 5. Sarana dan Prasarana MAN 2 Karanganyar

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, program-program madrasah, dan mendukung kegiatan organisasi serta ekstrakurikuler, MAN 2 Karanganyar telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Ruang Kelas
- b. Ruang Guru
- c. Ruang Kepala Madrasah dan Tata Usaha
- d. Aula Pertemuan
- e. Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
- f. Ruang Perpustakaan
- g. Laboratorium Komputer
- h. Laboratorium Tata Boga
- i. Laboratorium Tata Busana
- j. Ruang Multimedia
- k. Ruang Keterampilan
- l. Ruang Pramuka
- m. Ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- n. Ruang Bimbingan Konseling (BK)
- o. Masjid
- p. Green House
- q. Lapangan Bola Voli

---

<sup>9</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

- r. Lapangan Bola Basket
- s. Halaman
- t. Toilet
- u. Kantin
- v. Tempat Parkir

## **B. Fikih Pernikahan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar**

Sebagai salah satu bagian dari satuan pendidikan Madrasah Aliyah, MAN 2 Karanganyar mempunyai mata pelajaran fikih dalam kurikulum wajibnya yang mana dalam pelajaran fikih tersebut, terdapat materi tentang fikih pernikahan. Saat ditanyakan apakah ada perbedaan mengenai materi fikih pernikahan yang diberikan untuk siswa jurusan IPA dan IPS dengan siswa PK, Pak Dedi sebagai salah satu guru fikih di MAN 2 Karanganyar menjawab:

*“Untuk materi fikih pernikahan sendiri memang ada perbedaan waktu dalam memberikan materinya. Jurusan IPA dan IPS akan mendapatkan materi fikih pernikahan di kelas 11 semester 2 sedangkan untuk jurusan PK mendapatkan materi fikih pernikahan di kelas 12 semester 1. Kalau dari segi isi materinya itu sama untuk semua jurusan.”<sup>10</sup>*

Adapun materi fikih pernikahan yang diberikan untuk siswa MAN 2 Karanganyar adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### **1. Pengertian dan Hukum Pernikahan**

Di dalam materi ini, guru fikih memberikan penjelasan mengenai arti secara bahasa sampai makna dari sebuah pernikahan. Dijelaskan pula

---

<sup>10</sup> Dedi Kustanto, Guru Fikih, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 12.15-12.45 WIB.

<sup>11</sup> Atmo Prawiro, *Fikih MA Kelas XI*, Cet 1, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), hlm. 90-141.

mengenai hukum pernikahan yang dapat berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.

2. Meminang atau *Khitbah*

Diberikan materi tentang bagaimana cara mengajukan pinangan, perempuan-perempuan yang boleh dipinang, dan hukum melihat calon istri atau suami.

3. *Mahram*

Dijelaskan mengenai golongan *mahram* yang haram dinikahi untuk selamanya dan golongan *mahram* yang haram dinikahi sementara. Penjelasan golongan *mahram* ini juga diikuti dengan penjelasan penyebab dan sumber hukumnya.

4. Prinsip *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Diberikan materi tentang pengertian *kafa'ah* dan hukum *kafa'ah* yang disertai dengan dalil atau dasar hukumnya.

5. Syarat dan Rukun Nikah

Di dalam materi ini dijelaskan mengenai rukun dan syarat nikah bagi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan pelaksanaan *ijab qabul*.

6. Wali, Saksi, dan *Ijab Qabul*

Jika di materi sebelumnya dijelaskan mengenai rukun dan syarat bagi wali, saksi, dan *Ijab Qabul*, maka di materi ini diberikan penjelasan yang lebih rinci. Berisi tentang pengertian wali, kedudukan wali, syarat wali, macam tingkatan wali, dan macam-macam wali. Untuk materi saksi,

diberikan materi kedudukan saksi, jumlah saksi, dan syarat wali dalam pernikahan. Adapun untuk materi *ijab qabul* diberikan penjelasan mengenai makna dari *ijab qabul* dan syarat untuk pelaksanaannya.

7. Mahar

Diberikan materi tentang pengertian mahar, hukum mahar, ukuran mahar, macam-macam mahar, dan cara membayar mahar.

8. *Taklik Talak*

Dalam materi ini diberikan penjelasan mengenai pengertian *taklik talak*, *sighat taklik talak*, dan dasar hukum yang digunakan.

9. Macam-Macam Pernikahan Terlarang

Diberikan penjelasan mengenai macam-macam pernikahan terlarang yang terdiri dari nikah *mut'ah*, nikah *shigar* (tanpa mahar), nikah *tahlil*, dan nikah beda agama.

10. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi kewajiban bagi suami dan apa saja yang menjadi kewajiban bagi istri dengan disertai dalil atau dasar hukum dari setiap kewajiban tersebut.

11. Hikmah Pernikahan

Dalam materi ini, siswa diberi penjelasan mengenai hikmah dari bagi pernikahan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

12. Perceraian

Di dalam materi ini dijelaskan secara rinci mengenai perceraian, *talak*, *khuluk*, *fasakh*, *iddah*, *hadanah*, rujuk, dan hikmah dari perceraian.

Di materi dasar perceraian, siswa diberikan penjelasan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam dari perceraian. Dalam sub bab *khuluk* diberikan materi tentang pengertian, rukun, besarnya tebusan, dan dampak yang ditimbulkan dari *khuluk*.

Selanjutnya dalam materi *fasakh* berisi tentang makna dari *fasakh* dan sebab-sebab yang menjadi latar belakangnya. Materi tentang *iddah* berisi penjelasan tentang makna *iddah*, macam-macam *iddah*, kewajiban suami selama masa *iddah*, kewajiban istri selama masa *iddah*, dan tujuan dari adanya *iddah*. Sub bab *hadanah* berisi tentang materi pengertian, syarat-syarat, dan tahapan dari *hadanah*. Adapun dalam materi rujuk berisi tentang arti rujuk, hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, *sighat* rujuk dari suami, dan saksi dalam masa rujuk.

Pemberian materi tentang pernikahan secara rinci yang diawali dari pengertian pernikahan hingga hikmah dari pernikahan serta putusnya pernikahan ini memiliki beberapa tujuan. Terkait hal ini, Bpk Dedi menyampaikan bahwa:

*“Materi fikih pernikahan ini kami berikan karena memang sudah masuk ke dalam materi wajib kurikulum fikih yang diberikan Kementerian Agama. Tujuan dasarnya adalah agar siswa memiliki kompetensi dasar mengenai pernikahan yang merupakan salah satu bagian dari syariat agama Islam.”*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dedi Kustanto, Guru Fikih, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2023, Pukul 12.15-12.45 WIB.

Beberapa tujuan lain dari pemberian materi fikih pernikahan di MAN 2 Karanganyar adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Siswa menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
2. Siswa meyakini dan menyebarkan adanya hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
3. Siswa mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
4. Siswa dapat menganalisis ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
5. siswa dapat mengorganisir ketentuan pernikahan dalam agama Islam dan perundang-undangan
6. Siswa dapat menganalisis tentang kesesuaian praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat.
7. Siswa dapat menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci oleh Allah
8. Siswa memiliki sikap proaktif berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya.

### **C. Sikap MAN 2 Karanganyar terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

MAN 2 Karanganyar sebagai salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki kepatuhan terhadap

---

<sup>13</sup> Atmo Prawiro, *Fikih MA Kelas XI*, Cet 1, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), hlm. 121-141.

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Warga madrasah yang berisi kepala sekolah, tenaga pendidik, staff tata usaha, karyawan, dan siswa diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku selama tidak menyalahi syariat agama Islam. Selain menjalankan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia (WNI), mematuhi pemerintahan dan hukum yang berdampak baik juga salah satu perintah dalam agama Islam. Ketika ditanyakan bagaimana sikap MAN 2 Karanganyar tentang adanya batas usia minimal perkawinan, Ibu Martina selaku salah satu guru di MAN 2 Karanganyar menyatakan bahwa:

*“Tentang batas usia minimal perkawinan sendiri, pihak madrasah memberikan tanggapan positif atas naiknya syarat usia calon mempelai menjadi 19 tahun. Sebagai orang yang sering berada di tengah-tengah siswa remaja, umur 16 memang saya rasa belum memungkinkan untuk berada di tahap dewasa baik secara pikiran, jasmani, ataupun keputusan untuk menyelesaikan masalah. Di umur 16 ini pun biasanya masih dalam masa sekolah karena rata-rata usia siswa kami lulus itu berkisar antara 17 atau 18 tahun.”<sup>14</sup>*

Sebagai bentuk persetujuan terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tersebut, Ibu Martina memberikan keterangan bahwa:

*“Kami selalu berusaha untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang melibatkan siswa MAN 2 Karanganyar. Oleh karenanya siswa MAN 2 Karanganyar dilarang untuk melakukan pernikahan apabila masih berstatus siswa aktif MAN 2 Karanganyar. Selain itu, kami juga memiliki tata tertib madrasah yang menyatakan bahwa siswa MAN 2 Karanganyar dilarang untuk berpacaran. Peraturan ini telah kami terapkan sejak lama dengan menyertakan sanksi. Sanksi pelanggaran ini memang bukan sanksi fisik seperti sanksi pelanggaran lainnya, melainkan sanksi berupa keharusan untuk menghadap guru bimbingan konseling (BK) dan pemberian surat peringatan apabila sudah dianggap berlebihan atau melewati batas. Kami selalu berupaya untuk memperkuat karakter akhlaqul kahirmah bagi setiap siswanya seperti Visi Misi kami. Madrasah meyakini bahwa apabila siswa memiliki akhlak*

---

<sup>14</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.



*yang baik, maka hal-hal buruk dapat dicegah, termasuk juga pernikahan anak.*”<sup>15</sup>

Masih berbicara tentang pencegahan pernikahan anak, pihak madrasah menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil hanya dengan semangat dan upaya madrasah. Karena pernikahan anak adalah masalah sosial, maka hal ini mungkin saja disebabkan beberapa faktor di luar kuasa madrasah, seperti keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, dan mudahnya akses internet. Oleh karena itulah, MAN 2 Karanganyar sangat berharap bahwa seluruh pihak, meliputi madrasah, keluarga, masyarakat, dan siswa itu sendiri, memiliki kesadaran dan kemauan untuk menghindari pernikahan anak.

Tidak hanya mengupayakan dengan pendidikan akhlak dan tata tertib madrasah, MAN 2 Karanganyar juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak sebagai upaya pencegahan pernikahan anak. Bpk Farid dan Ibu Hastuti sebagai pembina UKS dan PMR Wira MAN 2 Karanganyar menyampaikan bahwa:

*“Kami sudah melakukan beberapa kerjasama selama berjalannya tahun pelajaran 2022/2023 ini. Kerjasama ini ada yang melibatkan KUA Kec Gondangrejo dan ada pula yang melibatkan Puskesmas Kec Gondangrejo. Tujuan utama kami yang penting siswa itu setidaknya tahu dulu bahwa hal-hal, seperti pernikahan dini, yang tidak kami sampaikan di kelas. Kalau siswa sudah tahu, ada kemungkinan besar mereka akan waspada”*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Martina Dwi Aristi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

<sup>16</sup> M. Farid Hajiyanto dan Sri Hastuti, Pembina PMR Wira, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 13.00-13.30 WIB.

Beberapa kerjasama MAN 2 Karanganyar dalam rangka upaya pencegahan pernikahan anak selama tahun ajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pencegahan Pernikahan Dini bersama KUA Kecamatan Gondangrejo

Kegiatan ini berbentuk seminar dengan peserta adalah perwakilan dari masing-masing kelas dan pemateri adalah kepala KUA Kecamatan Gondangrejo. Pihak madrasah sebenarnya menginginkan keikutsertaan seluruh siswa dalam seminar ini, akan tetapi karena keterbatasan ruangan, maka hanya diambil perwakilan yang nantinya akan bertugas untuk menyebarkan informasi dari seminar tersebut. Adapun seminar ini berisi tentang 2 hal pokok, yaitu pentingnya menghindari pernikahan dini dan dampak yang muncul dari pernikahan dini. Selain itu, disampaikan pula tujuan pemerintah memberikan syarat usia minimal bagi mempelai, manfaat menghindari pernikahan dini, dan gerakan untuk mencegah pernikahan dini di lingkungan sekitar.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Puskesmas Gondangrejo

Program BRUS ini dilakukan oleh Puskesmas Gondangrejo yang bekerjasama dengan UKS dan PMR Wira MAN 2 Karanganyar. Sama seperti seminar sebelumnya, peserta penyuluhan ini adalah perwakilan dari masing-masing kelas yang kemudian bertugas untuk menyebarkan informasi kepada teman sekelasnya. Adapun tema kegiatan ini adalah

---

<sup>17</sup> M. Farid Hajiyanto dan Sri Hastuti, Pembina PMR Wira, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2023, Pukul 13.00-13.30 WIB.

“Penyuluhan Kesehatan Reproduksi HIV-AIDS, Bahaya NAPZA, dan Anemia”.

Kegiatan penyuluhan kesehatan ini merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada siswa remaja MAN 2 Karanganyar agar selalu menjaga alat kesehatan reproduksi, menjauhkan diri dari narkoba, dan menghindari seks bebas. Materi ini disampaikan oleh dr. Tyas yang merupakan Dokter Intership Puskesmas Gondangrejo dan Ibu Yetti Hariyani, SKM, M.Si yang merupakan Promkes Puskesmas Gondangrejo.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Bp. Ruslan selaku perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Beliau menyampaikan bahwa bimbingan pra nikah di usia sekolah menjadi sangat penting untuk menekan angka pernikahan remaja di usia sekolah. Kesiapan remaja masa sekolah yang dirasa masih kurang akan menyebabkan dampak negatif jika melakukan pernikahan dini.

#### **D. Kesadaran Hukum Siswa MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

Dalam sebuah kelompok atau komunitas, merupakan hal yang wajar apabila terjadi perbedaan pengetahuan dan pendapat mengenai suatu hal. Kelompok dalam hal ini adalah siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar, yang merupakan kumpulan siswa yang berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan pada program akademik IPA dengan nomor kelas 3. Kelas 11 IPA 3 ini berisikan siswa yang memiliki latar belakang lingkungan, ekonomi, pengetahuan, golongan ormas, dan sikap penerimaan hukum yang

berbeda-beda. Dengan perbedaan latar belakang tersebut, sangat memungkinkan tingkat kesadaran masing-masing siswa juga akan berbeda. Berikut ini merupakan deskripsi kesadaran hukum siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan yang terdiri dari 4 indikator:

#### 1. Pengetahuan Hukum

Berikut ini adalah jawaban para siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar ketika peneliti menanyakan apakah mereka pernah mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan/atau perkawinan anak:

Siswa AZ (Perempuan, 16 tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai pernikahan anak dan batas usia minimal pernikahan yang bersumber dari internet dan guru sekolah. Menurut saya, batas usia minimal perkawinan adalah batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Saya mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan pernikahan di bawah usia tersebut termasuk ke dalam golongan pernikahan anak. Dalam proses perizinan pernikahan anak, calon mempelai harus mendapatkan izin untuk menikah dengan dispensasi nikah.”<sup>18</sup>*

Siswa MAD (Perempuan, 17 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minima perkawinan dan pernikahan anak melalui televisi dan media sosial. Saya mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 dan jika dilaksanakan di bawah usia tersebut maka memerlukan keringanan dari pengadilan.”<sup>19</sup>*

Siswa NA (Perempuan, 16 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui media sosial. Saya*

<sup>18</sup> AZ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>19</sup> MAD, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*mengetahui bahwa seseorang yang akan menikah harus memenuhi syarat usia minimal yakni 19 tahun dan jika masih di bawah usia tersebut, maka calon pengantin harus menjalani sidang di pengadilan terlebih dahulu.”<sup>20</sup>*

Siswa SFN (Perempuan, 16 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui sosial media dan seminar. Saya mengetahui bahwa ada syarat usia untuk melakukan perkawinan yakni 19 tahun. Jika calon mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka pelaksanaan perkawinan akan diberikan keringanan oleh Pengadilan.”<sup>21</sup>*

Siswa LZF (Perempuan, 18 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak. Saya mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, jika memang terpaksa harus menikah di bawah usia tersebut maka diperlukan izin berupa keringanan dari Pengadilan.”<sup>22</sup>*

Siswa FNA (Perempuan, 16 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi tentang bata usia minimal perkawinan dan pernikahan anak yang bersumber dari televisi dan media sosial. Menurutnya, batas usia minimal perkawinan adalah ketentuan usia yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar terhindar dari pernikahan dini. Jika pernikahan harus dilakukan di bawah usia 19 tahun, maka disebut sebagai pernikahan anak dan biasanya disebabkan oleh paksaan orang tua atau karena sudah terlanjur hamil. Untuk kasus pelaksanaan pernikahan anak, calon mempelai memerlukan toleransi atau keringanan dari pengadilan untuk bisa melakukannya.”<sup>23</sup>*

Siswa JDA (Perempuan, 17 tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui media sosial dan penyuluhan yang dilakukan di sekolah. Menurut saya, batas usia minimal perkawinan adalah batas usia yang ditentukan oleh negara bagi rakyatnya yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika*

<sup>20</sup> NA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>21</sup> SFN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>22</sup> LZF, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>23</sup> FNA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*memang tidak terpenuhi usia 19 tahun, maka mereka akan melakukan pernikahan anak yang dapat dilakukan setelah mendapatkan izin menikah dari pengadilan.”<sup>24</sup>*

Siswa AAP (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan pernikahan anak melalui media sosial dan internet. Menurut saya, batas usia minimal perkawinan sebuah usia atau batas seseorang diperbolehkan untuk menjalin hubungan perkawinan, yaitu 19 tahun. Jika di bawah batas tersebut, maka disebut sebagai perkawinan anak sehingga harus mengajukan permohonan ke Pengadilan.”<sup>25</sup>*

Siswa ASA (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui internet. Batas usia minimal perkawinan adalah batas usia untuk menikah yang sekiranya sudah mampu menjalani tanggung jawab rumah tangga. Batas usia tersebut adalah 19 dan di bawah usia tersebut adalah perkawinan anak. Perkawinan anak bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan izin pernikahan ke Pengadilan.”<sup>26</sup>*

Siswa MDH (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui internet. Batas usia minimal perkawinan adalah batas usia seseorang sudah dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yaitu 19 tahun. Ketika perkawinan dilakukan di bawah usia 19 tahun, maka dibutuhkan dispensasi perkawinan yang merupakan sebuah permohonan yang diajukan ke Pengadilan.”<sup>27</sup>*

Siswa LAMI (Perempuan, 16 Tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui televisi dan media sosial. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang menjadi syarat diperbolehkannya seseorang untuk menikah, yaitu 19 tahun. Perkawinan anak terjadi ketika mempelai belum memenuhi usia*

---

<sup>24</sup> JDA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>25</sup> AAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>26</sup> ASA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>27</sup> MDH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*syarat, sehingga harus memiliki izin untuk menikah dari pemerintah.*"<sup>28</sup>

Siswa FA (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*"Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang paling muda seorang mempelai yang akan menikah, yaitu 19 tahun. Untuk bisa melangsungkan perkawinan anak, dibutuhkan izin melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan."*<sup>29</sup>

Siswa MKN (Perempuan, 15 Tahun) menyatakan bahwa:

*"Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui sosial media dan secara langsung. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang sudah diperbolehkan oleh negara untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun. Perkawinan anak bisa dilakukan jika sudah diberikan izin oleh pihak yang berwenang."*<sup>30</sup>

Siswa MYS (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*"Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui sosial media dan secara langsung. Batas usia minimal perkawinan adalah syarat usia yang harus dipenuhi sebelum menikah, yaitu 19 tahun. Jika terjadi perkawinan anak, maka harus ada izin dari Pengadilan."*<sup>31</sup>

Siswa ZK (Perempuan, 16 Tahun) menyatakan bahwa:

*"Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui media sosial. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan memerlukan persetujuan permohonan izin menikah dari pihak berwenang."*<sup>32</sup>

Siswa YGKW (Perempuan, 17 Tahun) menyampaikan bahwa:

*"Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui sosial media, televisi,*

---

<sup>28</sup> LAMI, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>29</sup> FA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>30</sup> MKN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>31</sup> MYS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>32</sup> ZK, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*artikel, dan sosialisasi dari sekolah. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang ditetapkan untuk seseorang menikah dengan harapan telah siap atau dewasa, yaitu 19 tahun. Izin untuk menikah diperlukan jika calon pengantin belum memenuhi usia tersebut.”<sup>33</sup>*

Siswa RM (Perempuan, 17 tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui televisi dan media sosial. Batas usia minimal perkawinan adalah usia minimal yang harus dipenuhi saat akan menikah, yaitu 19 tahun. Jika calon pengantin belum memenuhi usia tersebut, mereka harus mencari izin menikah dari institusi pemerintah.”<sup>34</sup>*

Siswa MJ (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui media sosial dan secara langsung. Batas usia minimal perkawinan adalah batasan usia saat akan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun.”<sup>35</sup>*

Siswa MHP (Laki-Laki, 17 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya Pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui sosial media dan materi dalam mata pelajaran PPKN. Batas usia minimal perkawinan syarat usia yang harus dipenuhi sebelum menikah, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.”<sup>36</sup>*

Siswa RAS (Laki-Laki, 16 Tahun) menyatakan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai perkawinan anak melalui sosial media, namun belum pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan.”<sup>37</sup>*

Siswa MAS (Perempuan, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui berita, media sosial, dan film. Batas usia minimal perkawinan adalah usia yang sudah dilegalkan untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun. Jika di*

---

<sup>33</sup> YGKW, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>34</sup> RM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>35</sup> MJ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>36</sup> MHP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>37</sup> RAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.



*bawah usia tersebut maka tergolong perkawinan anak dan membutuhkan sebuah kelonggaran untuk pelaksanaan perkawinannya.”<sup>38</sup>*

Siswa MMH (Perempuan, 16 tahun) menyatakan bawa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan pernikahan anak melalui televisi dan media sosial. Setahu saya, syarat usia untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.”<sup>39</sup>*

Siswa I (Laki-Laki, 16 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan melalui televisi dan melihat perkawinan anak secara langsung di desa. Batas usia minimal perkawinan adalah syarat usia untuk menikah, yaitu 19 tahun.”<sup>40</sup>*

Siswa MNNR (Laki-Laki 17 Tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan melalui internet. Batas usia minimal perkawinan adalah syarat usia minimal seseorang untuk menikah. Batas usia minimal perkawinan yang saya ketahui adalah 20 tahun.”<sup>41</sup>*

Siswa ZPM (Laki-laki, 16 tahun) menyampaikan bahwa:

*“Saya pernah mendapatkan informasi mengenai perkawinan anak dan batas usia minimal perkawinan melalui sosial media dan langsung. Setahu saya, batas usia minimal perkawinan adalah batas usia seseorang yang dianggap sudah siap untuk melakukan pernikahan dan bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Saya mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 dan pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut adalah perkawinan anak.”<sup>42</sup>*

Siswa MYM (Laki-laki, 17 tahun) mengatakan bahwa:

*“Saya pernah melihat terjadinya pernikahan di bawah umur, namun belum pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan. Menurut saya, batas usia minimal perkawinan adalah*

---

<sup>38</sup> MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>39</sup> MMH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>40</sup> I, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>41</sup> MNNR, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>42</sup> ZPM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*usia seseorang sudah diperbolehkan menikah, yaitu ketika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau berusia 17 tahun.*"<sup>43</sup>

Adapun siswa SAP (Perempuan, 16 tahun), QM (laki-laki 16 tahun), SRS (Laki-laki, 17 tahun) menyatakan pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui media sosial. Ketiga siswa tersebut tidak memberikan pendapatnya tentang pengetahuannya tentang batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

## 2. Pemahaman Hukum

Berikut ini adalah jawaban siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar ketika peneliti menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang apa yang sekiranya menjadi tujuan dan manfaat dari adanya aturan batas usia minimal perkawinan:

Menurut Siswa AZ:

*"Aturan tentang batas usia minimal perkawinan ini bertujuan untuk menjamin hak pendidikan anak-anak di Indonesia dan bermanfaat untuk menghindari melonjaknya ibu muda yang belum siap serta berisiko menjadi janda karena belum siap untuk berumah tangga."*<sup>44</sup>

Menurut Siswa MAD:

*"Tujuan dari adanya peraturan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi risiko kelalaian hak dan tanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sukses."*<sup>45</sup>

Menurut Siswa NA:

*"Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengupayakan suami istri yang benar-benar sudah siap untuk"*

---

<sup>43</sup> MYM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>44</sup> AZ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>45</sup> MAD, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*berumah tangga, baik itu secara mental, fisik, ataupun finansialnya.*"<sup>46</sup>

Menurut Siswa SFN:

*"Tujuan dari adanya syarat usia ini adalah untuk mencegah dampak buruk yang timbul ketika perkawinan dilakukan ketika mempelai masih dalam usia anak dan sebenarnya belum siap secara fisik, mental, dan finansial.*"<sup>47</sup>

Menurut Siswa LZF:

*"Tujuan dari adanya aturan batas usia minimal perkawinan adalah guna menciptakan keluarga harmonis yang diupayakan dengan menikah saat sudah berada di usia dewasa.*"<sup>48</sup>

Menurut Siswa FNA:

*"Tujuan dari adanya peraturan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengusahakan terciptanya pernikahan yang harmonis, langgeng, dan terhindar dari KDRT karena pengantin sudah siap secara lahir, batin, pendidikan, dan finansial.*"<sup>49</sup>

Menurut Siswa JDA:

*"Tujuan peraturan batas usia minimal perkawinan adalah pemerintah ingin semaksimal mungkin menghindari dampak buruk dari pernikahan anak karena belum siapnya mental, fisik, dan finansialnya.*"<sup>50</sup>

Menurut Siswa AAP:

*"Tujuan peraturan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah anak-anak yang seharusnya masih sekolah untuk menikah karena memang belum saatnya.*"<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> NA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>47</sup> SFN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>48</sup> LZF, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>49</sup> FNA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>50</sup> JDA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>51</sup> AAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Menurut Siswa ASA:

*“Tujuan batas usia minimal perkawinan adalah untuk menyiapkan suami istri yang telah matang usia dan pemikirannya serta siap secara mentalnya.”<sup>52</sup>*

Menurut Siswa MDH:

*“Tujuan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah banyaknya perkawinan di usia remaja yang mana mereka belum bisa mengontrol emosi dan berisiko memberikan kerugian.”<sup>53</sup>*

Menurut Siswa LAMI:

*“Batas usia minimal perkawinan bertujuan agar tidak terjadi perkawinan di usia anak yang berisiko untuk kesehatan ibu muda saat melahirkan.”<sup>54</sup>*

Menurut Siswa FA:

*“Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk melindungi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.”<sup>55</sup>*

Menurut Siswa MKN:

*“Tujuan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah banyaknya tindakan perkawinan anak yang belum secara umu, finansial, dan emosinya dalam berumah tangga.”<sup>56</sup>*

Menurut Siswa MYS:

*“Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah suami istri yang masih labil dengan pemikiran yang belum dewasa.”<sup>57</sup>*

---

<sup>52</sup> ASA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>53</sup> MDH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>54</sup> LAMI, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>55</sup> FA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>56</sup> MKN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>57</sup> MYS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Menurut Siswa ZK:

*“Peraturan batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian karena belum dewasanya suami istri.”<sup>58</sup>*

Menurut Siswa YGKW:

*“Batas usia minimal minimal perkawinan memiliki tujuan untuk mengurangi risiko banyaknya anak yang menjadi korban rusaknya rumah tangga, mengurangi risiko keguguran karena rahim si ibu lemah, dan mengurangi risiko bercerai.”<sup>59</sup>*

Menurut Siswa RM:

*“Tujuan dari batas usia minimal perkawinan adalah untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk perkawinan anak.”<sup>60</sup>*

Menurut Siswa MJ:

*“Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menghindari perzinahan”<sup>61</sup>*

Menurut Siswa MHP:

*“Batas usia minimal perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas.”<sup>62</sup>*

Menurut Siswa RAS:

*“Batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk memastikan anak-anak bisa menyelesaikan masa sekolahnya terlebih dahulu.”<sup>63</sup>*

Menurut Siswa MAS:

*“Tujuan dari batas usia minimal perkawinan adalah untuk mencegah meledaknya populasi di masyarakat yang sudah semakin banyak serta mengurangi risiko kematian ibu karena melahirkan di usia muda.”<sup>64</sup>*

---

<sup>58</sup> ZK, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>59</sup> YGKW, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>60</sup> RM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>61</sup> MJ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>62</sup> MHP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>63</sup> RAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>64</sup> MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Menurut Siswa MMH:

*“Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi risiko masalah-masalah sosial yang timbul akibat pernikahan dini.”<sup>65</sup>*

Menurut Siswa I:

*“Tujuan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mempersiapkan suami istri yang siap menjalankan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban satu sama lain.”<sup>66</sup>*

Menurut Siswa MNNR:

*“Batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk menjamin pendidikan anak-anak Indonesia dan mencegah tidak terlaksananya tanggung jawab dalam kehidupan perkawinannya.”<sup>67</sup>*

Menurut Siswa ZPM:

*“Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menghindari adanya perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental calon mempelai.”<sup>68</sup>*

Menurut Siswa MYM:

*“Yang menjadi tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menghindari segala bentuk keteledoran yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan suami istri dalam berumah tangga.”<sup>69</sup>*

Adapun siswa SAP, QM, dan SRS menyatakan tidak mengetahui tentang tujuan ataupun manfaat batas usia minimal perkawinan.

---

<sup>65</sup> MMH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>66</sup> I, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>67</sup> MNNR, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>68</sup> ZPM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>69</sup> MYM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

### 3. Sikap Hukum

Berikut ini adalah jawaban siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar ketika peneliti menanyakan apakah mereka setuju dengan adanya syarat batas usia minimal perkawinan:

Siswa AZ menyatakan bahwa:

*“Saya cukup setuju dengan adanya peraturan tersebut, mengingat bahwa usia di bawah 19 tahun masih berada di masa pubertas dan belum cukup matang secara rohani dan finansialnya. Meskipun dalam agama Islam tidak ada batas usia tertentu untuk menikah, menurut saya aturan dalam undang-undang ini akan tetap baik untuk diterapkan mengingat tujuan dan dampak baiknya.”<sup>70</sup>*

Siswa MAD menyatakan bahwa:

*“Saya sangat setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan mengingat dampak positif yang akan mengikutinya.”<sup>71</sup>*

Siswa NA menyatakan bahwa:

*“Saya sangat setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan agar kaum muda sekarang tidak semena-mena meremehkan kehidupan pernikahan karena ketidaksiapan mereka sendiri.”<sup>72</sup>*

Siswa SFN menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan aturan dan tujuan tersebut, sangat mungkin sebuah perkawinan anak menimbulkan lebih banyak dampak buruk daripada dampak baiknya.”<sup>73</sup>*

Siswa LZF menyatakan bahwa:

*“Saya setuju-setuju saja dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena dibuat dengan tujuan yang baik.”<sup>74</sup>*

---

<sup>70</sup> AZ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>71</sup> MAD, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>72</sup> NA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>73</sup> SFN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>74</sup> LZF, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Siswa FNA menyatakan bahwa:

*“Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan usia 19 menjadi batas minimal karena seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam bahwa usia tidak bisa dijadikan patokan kesiapan dan kedewasaan seseorang. Meski demikian, mengingat tujuan baik yang melatarbelakangi aturan ini adalah untuk mencegah mudharat, maka saya dengan senang hati akan mematuhi aturan tersebut.”<sup>75</sup>*

Siswa JDA menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya aturan tentang batas usia minimal perkawinan. Saya juga sangat tidak setuju dengan adanya fenomena pernikahan anak dan bahkan menurut saya usia 19 tahun dalam batas usia minimal perkawinan ini masih terlalu kecil. Menurut saya batas usia minimal perkawinan mungkin bisa lebih tinggi disesuaikan dengan rekomendasi dari BKKBN, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Terkait dengan syarat usia untuk menikah dalam hukum Islam, Saya merasa bahwa tidak ada buruknya untuk menunggu sampai memenuhi batas usia minimal perkawinan agar terhindar dari segala mudharat menikah terlalu muda.”<sup>76</sup>*

Siswa AAP Menyatakan bahwa:

*“Saya setuju karena di usia 19 tahun seseorang sudah matang dari segi fisik maupun mental.”<sup>77</sup>*

Siswa ASA menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Menurut saya, perkawinan anak memiliki risiko perceraian yang tinggi dan merugikan kedua belah pihak.”<sup>78</sup>*

Siswa LAMI menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena anak-anak seharusnya menikmati masanya terlebih dahulu dan belum cocok untuk berumah tangga.”<sup>79</sup>*

---

<sup>75</sup> FNA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>76</sup> JDA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>77</sup> AAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>78</sup> ASA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>79</sup> LAMI, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.



Siswa FA menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan agar generasi muda Indonesia bisa lebih terlindungi masa pendidikannya.”<sup>80</sup>*

Siswa MKN menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan agar para calon pengantin bisa lebih mempersiapkan dirinya untuk kehidupan rumah tangga.”<sup>81</sup>*

Siswa MYS menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena untuk mengurangi sikap dan pemikiran suami istri yang masih labil dalam berumah tangga.”<sup>82</sup>*

Siswa ZK menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena agar seseorang yang anak menikah sudah siap secara fisik dan mentalnya.”<sup>83</sup>*

Siswa YGKW menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena dapat mengurangi risiko perceraian dan risiko perkawinan anak lainnya.”<sup>84</sup>*

Siswa RM menyatakan bahwa :

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena juga akan berdampak pada kualitas generasi muda Indonesia.”<sup>85</sup>*

---

<sup>80</sup> FA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>81</sup> MKN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>82</sup> MYS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>83</sup> ZK, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>84</sup> YGKW, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>85</sup> RM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Siswa MAS menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena dapat mengurangi risiko perceraian dan risiko bahaya melahirkan bagi ibu muda.”<sup>86</sup>*

Siswa MMH menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Meskipun dalam hukum Islam tidak ada syarat usia tertentu untuk menikah, namun tetap saja ada syarat kesiapan mental, jasmani, dan rohani yang harus dipenuhi.”<sup>87</sup>*

Siswa I menyatakan bahwa:

*“Saya kurang setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena usia akan menikah adalah urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan negara.”<sup>88</sup>*

Siswa MNNR menyatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena melihat beberapa manfaatnya adalah demi kebaikan.”<sup>89</sup>*

Siswa ZPM menyatakan bahwa:

*“Saya menyadari jika pemerintah memiliki tujuan yang baik, akan tetapi saya merasa kurang sepakat dengan adanya aturan batas usia minimal perkawinan ini. Kesiapan untuk menikah adalah relatif berdasarkan individu masing-masing dan tidak bisa didasarkan pada usianya. Selain itu, di lingkungan saya juga pernah terjadi pernikahan anak namun sampai sekarang mereka tetap menjadi keluarga yang utuh dan terlihat harmonis.”<sup>90</sup>*

Siswa MYM menyatakan bahwa:

*“Saya merasa tidak setuju dengan adanya aturan tentang batas usia minimal perkawinan, meskipun mungkin bertujuan dan berdampak baik, namun sebuah usia tidak bisa menentukan kesiapan dan kelayakan seseorang untuk berumah tangga. Menurut saya, kepantasan seseorang untuk menikah itu bisa dinilai dari diri sendiri*

---

<sup>86</sup> MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>87</sup> MMH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>88</sup> I, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>89</sup> MNNR, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>90</sup> ZPM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*dan negara tidak perlu repot mengaturnya. Keputusan untuk menikah lebih cepat atau berkarir lebih lama sebelum menikah adalah keputusan yang menjadi hak masing-masing orang, jika dirasa siap maka bisa disegerakan seperti perintah agama.”<sup>91</sup>*

Siswa MDH, MJ, MHP, dan RAS menyatakan setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan tanpa memberikan alasannya. Adapun siswa SAP, QM, dan SRS tidak memberikan jawaban atas pilihan sikapnya mengenai adanya batas usia minimal perkawinan.

#### 4. Pola Perilaku Hukum

Berikut ini adalah jawaban para siswa kelas 11 IPA 3 MAN 2 Karanganyar ketika peneliti menanyakan apakah mereka akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat batas usia minimal perkawinan saat mereka akan menikah nanti:

Siswa AZ menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi aturan batas usia minimal perkawinan karena menikah itu bukan permainan, sehingga butuh kesiapan untuk melaksanakannya. Selain itu saya ingin fokus terlebih dahulu untuk mengejar impian.”<sup>92</sup>*

Siswa MAD menyatakan bahwa:

*“Saya berprinsip akan menaati syarat batas usia minimal perkawinan karena saya memiliki target dan batas untuk menikah. Selain itu saya juga harus memastikan kesiapan saya saat akan menikah.”<sup>93</sup>*

Siswa NA menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk menikah ketika sudah memenuhi syarat usia minimal perkawinan karena batas usia tersebut bisa dianggap sudah matang dan sudah dalam keadaan yang baik jika ingin menikah.”<sup>94</sup>*

<sup>91</sup> MYM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>92</sup> AZ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>93</sup> MAD, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>94</sup> NA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Siswa SFN menyatakan bahwa:

*“Saya memiliki rencana untuk menikah pada usia yang sudah memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan karena mempertimbangkan dampak-dampak dari pernikahan anak.”<sup>95</sup>*

Siswa LZF menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mempertimbangkan syarat batas usia minimal perkawinan karena selain telah memasuki usia yang matang, saya juga perlu mempersiapkan kesanggupan secara materi atau finansial.”<sup>96</sup>*

Siswa FNA menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena memiliki manfaat yang baik. Selain itu selagi menunggu terpenuhinya syarat usia, saya bisa memaksimalkan usaha mencapai cita-cita.”<sup>97</sup>*

Siswa JDA menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena saya menganggap bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main sehingga saya akan melakukannya ketika saya sudah benar-benar siap.”<sup>98</sup>*

Siswa AAP Menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan karena menurut saya di usia minimal tersebut seseorang sudah mulai siap berpikir dewasa.”<sup>99</sup>*

Siswa FA menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena agar diri saya benar-benar sudah siap.”<sup>100</sup>*

---

<sup>95</sup> SFN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>96</sup> LZF, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>97</sup> FNA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>98</sup> JDA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>99</sup> AAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>100</sup> FA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Siswa MKN menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena saya ingin benar-benar mempersiapkan diri sebelum melakukan perkawinan.”<sup>101</sup>*

Siswa YGKW menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena saya pribadi akan menikah setelah benar-benar matang dan paham akan konsep perkawinan, tidak hanya sekedar karena melihat teman-teman sudah menikah.”<sup>102</sup>*

Siswa RM menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan agar saat menikah nanti saya sudah siap secara lahir, batin, ekonomi serta siap menjalankan kewajiban.”<sup>103</sup>*

Siswa MAS menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena pernikahan membutuhkan mental, fisik, dan ekonomi yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum melaksanakannya.”<sup>104</sup>*

Siswa MMH menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena di bahwa usia 19 tahun saya kira saya belum bisa mendapatkan banyak pengalaman dan mewujudkan harapan keluarga. Selain itu sebuah pernikahan adalah hal yang sembarangan, jadi saya pikir harus banyak persiapan diri secara mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah nanti.”<sup>105</sup>*

Siswa I menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk tidak mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti. Menurut saya keputusan untuk menikah adalah ketika saya sudah merasa siap untuk memenuhi*

---

<sup>101</sup> MKN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>102</sup> YGKW, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>103</sup> RM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>104</sup> MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>105</sup> MMH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

*kebutuhan depan dan tidak ada hubungannya dengan aturan tersebut.”<sup>106</sup>*

Siswa MNNR menyatakan bahwa:

*“Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena saya telah menyadari akan bahaya dari perkawinan yang didasari ketidaksiapan.”<sup>107</sup>*

Siswa ZPM menyampaikan bahwa:

*“Saya memilih untuk menikah saat sudah siap, baik itu sudah atau belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Di lingkungan saya pernah terjadi pernikahan anak dan sampai sekarang mereka tetap menjadi keluarga yang utuh dan terlihat harmonis, sehingga menurut saya sebuah usia tidak bisa mengukur kesiapan seseorang untuk menikah.”<sup>108</sup>*

Siswa MYM menyatakan bahwa:

*“Saya tidak pernah berencana untuk memastikan terpenuhinya batas usia minimal perkawinan saat saya akan menikah nantinya.”<sup>109</sup>*

Siswa ASA, MDH, LAMI, MYS, ZK, MJ, MHP, dan RAS menyampaikan akan pilihannya untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan namun tidak memberikan alasan atas pilihan tersebut. Adapun siswa SAP, QM, dan SRS tidak memberikan jawabannya terkait pilihannya untuk mematuhi atau menolak batas usia minimal perkawinan.

---

<sup>106</sup> I, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>107</sup> MNNR, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>108</sup> ZPM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

<sup>109</sup> MYM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pengetahuan Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

Pengetahuan hukum merupakan sebuah kondisi di mana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>1</sup> Pengetahuan hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan adalah sangat penting karena untuk mematuhi, setidaknya siswa harus mengetahui tentang peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa bunyi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Berdasarkan undang-undang tersebut, batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki dirubah menjadi 19 tahun bagi wanita dan laki-laki. Perubahan ini diawali dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 160.

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bagi laki-laki adalah diskriminasi.<sup>3</sup> Karena itulah batas usia minimal perkawinan dirubah menjadi 19 tahun bagi keduanya. Selain melaksanakan perintah dalam PMK tersebut, perubahan ini dilakukan demi memberikan jaminan akan hak anak, hak pendidikan, dan hak reproduksi bagi perempuan. Dengan ditetapkannya perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober tahun 2019, maka peraturan ini harus ditaati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Jika memang sebuah pernikahan terpaksa harus dilakukan ketika kedua atau salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka pelaksanaan pernikahan tersebut harus disertai izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah isi dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga berbunyi:<sup>4</sup>

*“(2) Dalam hal ini apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

*(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”*

Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa negara masih memberikan keringanan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Meski demikian,

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



pemberian izin dispensasi perkawinan ini hanya akan diberikan untuk alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat serta dihadiri oleh kedua belah pihak calon mempelai.

Dalam hal ini indikator pengetahuan hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah siswa mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan dan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berikut ini adalah tabel pengetahuan hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan:

**Tabel 4.1**  
**Pengetahuan Hukum Siswa**

No	Nama Siswa (Inisial)	Pengetahuan Hukum Siswa
1.	AZ	Mengetahui
2.	MAD	Mengetahui
3.	NA	Mengetahui
4.	SFN	Mengetahui
5.	LZF	Mengetahui
6.	FNA	Mengetahui
7.	JDA	Mengetahui
8.	AAP	Mengetahui
9.	ASA	Mengetahui
10.	MDH	Mengetahui
11.	LAMI	Mengetahui
12.	FA	Mengetahui
13.	MKN	Mengetahui
14.	MYS	Mengetahui
15.	ZK	Mengetahui
16.	YGKW	Mengetahui
17.	RM	Mengetahui
18.	MJ	Tidak Mengetahui
19.	MHP	Tidak Mengetahui
20.	RAS	Tidak Mengetahui

21.	MAS	Tidak Mengetahui
22.	MMH	Tidak Mengetahui
23.	I	Tidak Mengetahui
24.	MNNR	Tidak Mengetahui
25.	ZPM	Mengetahui
26.	MYM	Tidak Mengetahui
27.	SAP	-
28.	QM	-
29.	SRS	-

Dari data jawaban kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar diketahui bahwa dari 29 siswa, ada 18 siswa yang sudah mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan jika dalam keadaan mendesak sebuah pernikahan harus dilakukan di bawah usia 19 tahun maka diperlukan izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan. Adapun 11 siswa lainnya termasuk ke dalam kategori Tidak Mengetahui, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ada 2 Siswa yang mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, namun tidak mengetahui adanya dispensasi perkawinan atau izin menikah di bawah usia batas minimal.
2. Ada 6 siswa yang mengetahui bahwa ada aturan tentang batas usia minimal perkawinan, namun tidak mengetahui bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Sebagian dari mereka memahami bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 17 tahun dan sebagian yang lainnya memahami batas usia minimal perkawinan adalah 21 tahun.
3. Ada 3 siswa yang menyatakan pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak, namun tidak memberikan pendapatnya mengenai peraturan tersebut. Dengan

kosongnya jawaban pada kuesioner ketiga siswa tersebut, maka ketiganya dianggap tidak memiliki pengetahuan hukum.

Terkait dengan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh 18 siswa tersebut, ada beberapa media yang menjadi sarana sosialisasi hukum batas usia minimal perkawinan bagi siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar. Para siswa mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak melalui beberapa media, yaitu:

1. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak atau perkawinan dini yang dilakukan MAN 2 Karanganyar dengan bekerjasama bersama KUA Kecamatan Gondangrejo.

Melalui kegiatan ini siswa mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menghindari pernikahan dini dan dampak yang muncul dari pernikahan dini. Selain itu, disampaikan pula mengenai tujuan pemerintah memberikan syarat usia minimal bagi mempelai dan manfaat menghindari pernikahan dini.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gondangrejo di MAN 2 Karanganyar.

Dari kegiatan ini siswa mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga alat kesehatan reproduksi, menjauhkan diri dari narkoba, dan menghindari seks bebas. Kegiatan bimbingan pra nikah ini juga memberikan pengetahuan mengenai kesiapan remaja masa sekolah yang dirasa masih kurang akan menyebabkan dampak negatif jika melakukan pernikahan dini.

### 3. Media Massa

Sebuah informasi dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal. Informasi dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menciptakan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Teknologi yang semakin berkembang terus menyediakan berbagai macam sarana ilmu pengetahuan, tidak terkecuali tentang adanya peraturan batas usia minimal perkawinan dan melonjaknya berbagai peristiwa perkawinan anak. Beberapa siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar menyatakan mendapatkan informasi mengenai hal tersebut melalui beberapa media seperti televisi, TikTok, Instagram, dan Twitter.

#### **B. Pemahaman Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum adalah sebuah kondisi dimana seseorang telah memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>5</sup> Dalam hal ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh para siswa agar mereka tidak hanya mengetahui isi dari sebuah aturan tetapi juga mengetahui tujuan dan manfaat yang melatarbelakangi diterapkannya sebuah aturan.

Batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai sebuah hal yang sangat penting, sebab terkadang akan membawa dampak bagi kehidupan dan keberhasilan dalam berumah tangga. Seseorang yang sudah dewasa secara

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 160.

mental dan psikis belum tentu mampu membina dan berhasil dalam kehidupan rumah tangga, apalagi orang yang masih muda dan belum waktunya untuk berumah tangga. Oleh karena itulah penerapan batas usia minimal perkawinan akan sedikit banyak memberikan manfaat baik bagi bagi pelakunya sebagaimana tujuan yang diharapkan dari adanya peraturan tersebut.

Dalam hal ini pemahaman hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan adalah siswa memahami seluruh atau salah satu tujuan dari adanya regulasi batas usia minimal perkawinan dan manfaat yang menyertainya.

Berikut ini adalah tabel pemahaman hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan:

**Tabel 4.2**  
**Pemahaman Hukum Siswa**

No	Nama Siswa (Inisial)	Pemahaman Hukum Siswa
1.	AZ	Mengetahui
2.	MAD	Mengetahui
3.	NA	Mengetahui
4.	SFN	Mengetahui
5.	LZF	Mengetahui
6.	FNA	Mengetahui
7.	JDA	Mengetahui
8.	AAP	Mengetahui
9.	ASA	Mengetahui
10.	MDH	Mengetahui
11.	LAMI	Mengetahui
12.	FA	Mengetahui
13.	MKN	Mengetahui
14.	MYS	Mengetahui
15.	ZK	Mengetahui
16.	YGKW	Mengetahui

17.	RM	Mengetahui
18.	MJ	Mengetahui
19.	MHP	Tidak Mengetahui
20.	RAS	Mengetahui
21.	MAS	Mengetahui
22.	MMH	Mengetahui
23.	I	Mengetahui
24.	MNNR	Mengetahui
25.	ZPM	Mengetahui
26.	MYM	Mengetahui
27.	SAP	Tidak Mengetahui
28.	QM	Tidak Mengetahui
29.	SRS	Tidak Mengetahui

Dari data jawaban kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, berikut ini adalah beberapa pemahaman hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang tujuan atau manfaat batas usia minimal perkawinan:

1. Menjamin hak pendidikan anak-anak di Indonesia;
2. Menghindari banyaknya angka ibu muda yang belum siap memiliki keturunan;
3. Mengurangi risiko kelalaian hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga;
4. Mengupayakan suami istri yang siap untuk berumah tangga secara mental, psikis, dan finansial;
5. Menciptakan keluarga harmonis yang diupayakan dengan kesiapan calon mempelai saat akan menikah;
6. Menghindari dampak buruk dari perkawinan anak seperti, perceraian, KDRT, dan gizi buruk pada anak.

Beberapa pemahaman siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tersebut secara garis besar telah selaras dengan 3 tujuan utama dari adanya batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:<sup>6</sup>

1. Menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitual yang lahir akibat perbedaan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak buruk lanjutan, seperti terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi.
3. Secara yuridis merupakan bentuk pemenuhan dari amanat Putusan MK Nomor 22/PUU/XV/2017 yang berkaitan dengan unifikasi batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum.

Dari pemaparan tersebut di atas diketahui bahwa meskipun beberapa siswa belum memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia minimal perkawinan secara detail akan tetapi didapati fakta bahwasannya seluruh siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah mengetahui tujuan dan manfaat dari batas usia minimal perkawinan. Ini artinya mereka memiliki gambaran dan konsep yang terkandung di dalam peraturan tersebut.

---

<sup>6</sup> Rachmi Sulistyarini & Fitri Hidayat, "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> pada 7 Januari 2023, pukul 13.52 WIB.

### C. Sikap Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima dan menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan.<sup>7</sup> Dalam hal ini sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar ditunjukkan dengan sikap apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan serta alasan apa yang melatarbelakangi kecenderungan sikap mereka. Sikap hukum ini merupakan pilihan dari masing-masing siswa sesuai nilai-nilai dalam dirinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapati hasil bahwa sudah ada nilai kepatuhan hukum yang tercermin dari sikap hukum siswa.

Berikut ini adalah tabel sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan:

**Tabel 4.3**  
**Sikap Hukum Siswa**

No	Nama Siswa (Inisial)	Sikap Hukum Siswa
1.	AZ	Menerima
2.	MAD	Menerima
3.	NA	Menerima
4.	SFN	Menerima
5.	LZF	Menerima
6.	FNA	Menerima
7.	JDA	Menerima
8.	AAP	Menerima
9.	ASA	Menerima
10.	MDH	Menerima

<sup>7</sup> Elliya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 7.



11.	LAMI	Menerima
12.	FA	Menerima
13.	MKN	Menerima
14.	MYS	Menerima
15.	ZK	Menerima
16.	YGKW	Menerima
17.	RM	Menerima
18.	MJ	Menerima
19.	MHP	Menerima
20.	RAS	Menerima
21.	MAS	Menerima
22.	MMH	Menerima
23.	I	Menolak
24.	MNR	Menerima
25.	ZPM	Menolak
26.	MYM	Menolak
27.	SAP	-
28.	QM	-
29.	SRS	-

Dari 29 siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, terdapat 23 siswa yang telah memiliki sikap hukum untuk menerima atau setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Secara garis besar, alasan penerimaan terhadap adanya batas usia minimal perkawinan adalah adanya tujuan dan manfaat yang menyertai peraturan tersebut.

Selanjutnya alasan penolakan terhadap batas usia minimal perkawinan dari 3 siswa yang menyatakan sikap menolak adalah sebagai berikut:

1. Siswa I berpendapat bahwa di usia berapapun seseorang memilih untuk menikah adalah sepenuhnya urusan pribadi yang tidak membutuhkan campur tangan dari pemerintah.
2. Siswa ZPM berpendapat bahwa kesiapan untuk menikah adalah relatif berdasarkan individu masing-masing dan tidak bisa didasarkan pada usianya. Sebuah usia tidak bisa dijadikan patokan terhadap kesiapan

seseorang untuk menikah, bisa saja seseorang memang sudah benar-benar siap untuk menikah di bawah usia 19 tahun.

3. Siswa MYM berpendapat bahwa kelayakan dan kepantasan untuk berumah tangga adalah urusan diri masing-masing dan negara tidak perlu repot untuk mengaturnya. Sebuah keputusan untuk menikah lebih cepat atau berkarir lebih lama sebelum menikah adalah sebuah keputusan yang menjadi hak masing-masing orang. Jika memang seseorang sudah merasa siap meskipun belum berusia 19 tahun, maka sebaiknya disegerakan saja seperti perintah agama.

Adapun 3 siswa lainnya tidak memberikan jawaban apapun mengenai sikapnya terhadap batas usia minimal perkawinan. Dengan tidak adanya jawaban ini, maka ketiga siswa tersebut digolongkan pada siswa yang belum memiliki sikap hukum terhadap batas usia minimal perkawinan.

#### **D. Pola Perilaku Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

Pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum, karena dapat melihat apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Pada saat dilakukannya penelitian ini, para siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar yang menjadi informan berada dalam kondisi mematuhi batas usia minimal perkawinan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 159.

Para siswa yang memiliki usia berkisar 16-18 tahun ini merupakan siswa aktif MAN 2 Karanganyar yang belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam hal ini pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar adalah bagaimana para siswa menentukan pilihannya untuk mematuhi peraturan batas usia minimal perkawinan saat mereka akan menikah nantinya. Pilihan ini akan menggambarkan apakah para siswa akan mematuhi untuk menikah di saat sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan atau tidak.

Berikut ini adalah tabel pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan:

**Tabel 4.4**  
**Pola Perilaku Hukum Siswa**

No	Nama Siswa (Inisial)	Pola Perilaku Hukum Siswa
1.	AZ	Mematuhi
2.	MAD	Mematuhi
3.	NA	Mematuhi
4.	SFN	Mematuhi
5.	LZF	Mematuhi
6.	FNA	Mematuhi
7.	JDA	Mematuhi
8.	AAP	Mematuhi
9.	ASA	Mematuhi
10.	MDH	Mematuhi
11.	LAMI	Mematuhi
12.	FA	Mematuhi
13.	MKN	Mematuhi
14.	MYS	Mematuhi
15.	ZK	Mematuhi
16.	YGKW	Mematuhi
17.	RM	Mematuhi
18.	MJ	Mematuhi
19.	MHP	Mematuhi
20.	RAS	Mematuhi

21.	MAS	Mematuhi
22.	MMH	Mematuhi
23.	I	Tidak Mematuhi
24.	MNNR	Mematuhi
25.	ZPM	Tidak Mematuhi
26.	MYM	Tidak Mematuhi
27.	SAP	-
28.	QM	-
29.	SRS	-

Dari 29 siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terdapat 23 siswa sudah memilih pola perilaku hukum untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan pola pikir hukum untuk mematuhi peraturan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Cita-Cita

Beberapa siswa memilih untuk mendahulukan tercapainya cita-cita dan karir impian mereka daripada terburu-buru untuk membangun rumah tangga. Dengan perkiraan usia saat lulus dari MAN 2 Karanganyar, waktu menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan waktu untuk merintis karir nantinya mereka secara tidak langsung telah mematuhi peraturan tersebut. Dengan rencana yang demikian, beberapa siswa menyatakan pilihannya untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan.

#### 2. Prinsip bahwa Pernikahan adalah Sakral

Beberapa siswa yang lain menyatakan bahwa alasan dari pemilihan pola perilaku patuh adalah karena kekhawatiran mereka akan kesiapan dan kesanggupan mereka dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Mereka memilih untuk menikah di atas usia 19 tahun karena pada usia

tersebut mereka merasa belum siap dan belum sanggup baik secara fisik, mental, maupun finansial. Mereka menyatakan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang sakral, tidak main-main dan tidak sepele, sehingga harus benar-benar siap agar tidak berakhir dengan perceraian.

Selanjutnya 3 siswa lainnya memilih untuk tidak mempertimbangkan terpenuhinya syarat batas usia minimal perkawinan saat mereka akan menikah nantinya. Faktor atau alasan pemilihan pola pikir hukum tidak mematuhi oleh ketiga siswa ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Sekitar

Siswa ZPM menyatakan bahwa ia memilih untuk tidak mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan. Ia menyatakan bahwa di lingkungan sekitarnya ada beberapa pasangan perkawinan anak yang tetap hidup harmonis dan dalam kondisi baik. Menurutnya, kekhawatiran akan perceraian karena menikah muda bisa diabaikan dengan benar-benar mempersiapkan diri sebelum menikah meskipun belum berusia 19 tahun.

2. Usia Bukan Patokan Kesiapan Untuk Menikah

Siswa I dan MYM berpendapat bahwa kesiapan dan kelayakan seseorang untuk menikah tidak bisa diukur melalui sebuah umur. Mereka akan menikah ketika sudah merasa siap, baik itu di saat sudah atau belum memenuhi batas usia minimal perkawinan.

Adapun 3 siswa lainnya tidak memberikan jawaban apapun mengenai pilihannya tentang pola perilaku hukum terhadap batas usia minimal

perkawinan. Dengan tidak adanya jawaban ini, maka ketiga siswa tersebut digolongkan pada siswa yang belum memiliki pola perilaku hukum patuh terhadap batas usia minimal perkawinan.

#### **E. Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

Kesadaran hukum di dalam masyarakat perlu ditanamkan agar masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan, digunakanlah indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Masing-masing indikator tersebut telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya.

Dari jawaban siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar terhadap beberapa pertanyaan yang mengandung indikator pengetahuan hukum tentang batas usia minimal perkawinan, di mana siswa mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan dan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun serta diperlukan izin dari pengadilan jika akan menikah di bawah usia tersebut. Diketahui bahwa 29 siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, ada 18 siswa yang sudah memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia minimal perkawinan. Sedangkan 11 siswa lainnya belum memiliki pengetahuan

hukum tentang batas usia minimal perkawinan. Dapat pula dikatakan bahwa 62% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia minimal perkawinan.

Kemudian dalam hal pemahaman hukum siswa tentang batas usia minimal perkawinan dengan indikator bahwa memahami seluruh atau salah satu tujuan dari adanya regulasi batas usia minimal perkawinan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Diketahui bahwa dari 29 siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, terdapat 25 siswa sudah memiliki pemahaman hukum tentang tujuan dan manfaat dari adanya batas usia minimal perkawinan. Sedangkan 4 siswa lainnya belum memiliki pemahaman hukum tentang batas usia minimal perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 86,2% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pemahaman hukum tentang batas usia minimal perkawinan.

Selanjutnya dalam hal sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan yang ditunjukkan dengan sikap apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan serta alasan apa yang melatarbelakangi kecenderungan sikap mereka. Diketahui bahwa dari 29 siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, terdapat 23 siswa yang telah memiliki sikap hukum untuk menerima atau setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Adapun 6 siswa lainnya belum memiliki sikap hukum untuk menerima atau setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 79,3% siswa kelas XI IPA MAN 2

Karanganyar telah memiliki sikap hukum setuju atau menerima batas usia minimal perkawinan.

Adapun dalam hal pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan yang ditunjukkan dengan siswa menentukan pilihannya untuk mematuhi peraturan batas usia minimal perkawinan saat mereka akan menikah nantinya. Diketahui bahwa bahwa dari 29 siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar, terdapat 23 siswa yang telah memiliki pola perilaku hukum untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan. Adapun 6 siswa lainnya belum memiliki sikap hukum untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 79,3% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki sikap hukum untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan.

Dari pemaparan presentase 4 indikator kesadaran hukum tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 23 siswa atau sebesar 79,3% Siswa kelas XI IPA MAN Karanganyar yang memiliki kesadaran hukum tinggi, 3 siswa atau sebesar 10,3% siswa yang memiliki kesadaran hukum rendah, dan 3 siswa atau sebesar 10,3% siswa yang belum memiliki kesadaran hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pengetahuan tentang batas usia minimal perkawinan. Pengetahuan ini didapatkan melalui beberapa media, yaitu:
  - a. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak atau perkawinan dini yang dilakukan MAN 2 Karanganyar dengan bekerjasama bersama KUA Kecamatan Gondangrejo;
  - b. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gondangrejo di MAN 2 Karanganyar;
  - c. Media massa, seperti televisi, Instagram, TikTok, dan Twitter.
2. Sebagian besar siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pemahaman hukum tentang batas usia minimal perkawinan. Beberapa pemahaman hukum siswa MAN 2 Karanganyar tentang tujuan atau manfaat batas usia minimal perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. Menjamin hak pendidikan anak-anak di Indonesia;
  - b. Menghindari banyaknya angka ibu muda yang belum siap memiliki keturunan;
  - c. Mengurangi risiko kelalaian hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga;

- d. Mengupayakan suami istri yang siap untuk berumah tangga secara mental, psikis, dan finansial;
  - e. Menciptakan keluarga harmonis yang diupayakan dengan kesiapan calon mempelai saat akan menikah;
  - f. Menghindari dampak buruk dari perkawinan anak seperti, perceraian, KDRT, dan gizi buruk pada anak.
3. Dalam hal sikap hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan, ada 2 bentuk sikap yakni menerima atau setuju dan menolak atau tidak setuju. Siswa yang memilih setuju menyatakan bahwa alasan penerimaan terhadap adanya batas usia minimal perkawinan adalah adanya tujuan dan manfaat yang menyertai peraturan tersebut. Adapun siswa yang menolak atau tidak setuju memberikan pendapatnya, yaitu:
- a. Di usia berapakah seseorang memilih untuk menikah adalah sepenuhnya urusan pribadi yang tidak membutuhkan campur tangan dari pemerintah.
  - b. Kesiapan untuk menikah adalah relatif berdasarkan individu masing-masing dan tidak bisa didasarkan pada usianya.
  - c. Kelayakan dan kepantasan untuk berumah tangga adalah urusan diri masing-masing dan negara tidak perlu repot untuk mengaturnya. Jika memang seseorang sudah merasa siap meskipun belum berusia 19 tahun, maka sebaiknya disegerakan saja seperti perintah agama.

4. Dalam hal pola perilaku hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan, ada 2 bentuk pola perilaku yakni mematuhi dan tidak mematuhi. Faktor atau alasan siswa memilih untuk mematuhi adalah karena ingin meraih cita-cita dan makna sakralnya pernikahan bagi mereka. Adapaun faktor atau alasan siswa lainnya yang tidak mematuhi adalah karena lingkungan sekitar dan pendapat bahwa usia tidak dapat menjadi tolak ukur kesiapan seseorang untuk menikah.
5. Nilai presentase masing-masing indikator dalam kesadaran hukum siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar tentang batas usia minimal perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. 62% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia minimal perkawinan;
  - b. 86,2% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pemahaman hukum tentang batas usia minimal perkawinan;
  - c. 79,3% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki sikap hukum untuk setuju terhadap batas usia minimal perkawinan;
  - d. 79,3% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki pola perilaku hukum untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan;

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi tentang batas usia minimal perkawinan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 23 siswa atau 79,3% siswa kelas XI IPA MAN Karanganyar memiliki kesadaran hukum tinggi tentang batas usia minimal perkawinan;
- b. 3 siswa atau 10,3% siswa kelas XI IPA MAN Karanganyar memiliki kesadaran hukum rendah tentang batas usia minimal perkawinan;
- c. 3 siswa atau 10,3% siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar belum memiliki kesadaran hukum tentang batas usia minimal perkawinan.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah beberapa saran peneliti terhadap siswa dan pihak MAN

2 Karanganyar tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini:

### **1. Bagi MAN 2 Karanganyar**

Beberapa kegiatan non-akademik seperti sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program yang sangat bermanfaat bagi siswa sehingga harus dipertahankan. Akan lebih baik lagi jika kegiatan seperti ini dikembangkan secara rutin dengan mengikutsertakan jumlah siswa yang lebih banyak, sehingga informasi dapat tersebar lebih luas dan merata.

### **2. Bagi siswa MAN 2 Karanganyar**

Pengetahuan dan pemahaman hukum terkait batas usia minimal perkawinan yang telah dimiliki akan memberikan manfaat lebih banyak jika dibagikan dan diteruskan kepada orang-orang sekitar. Akan lebih baik lagi jika beberapa siswa yang menolak ataupun belum mengetahui adanya batas usia minimal perkawinan ini melakukan peninjauan dan

mempertimbangkan kembali tujuan dan manfaat baik dari batas usia minimal perkawinan.

3. Bagi Lembaga Pemerintah Terkait

Hendaknya bagi lembaga pemerintah terkait seperti Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga terkait lainnya secara rutin mengadakan kegiatan atau acara yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abd. Gani, Burhanuddin, *Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid As-Syariah*, Aceh: LKKI Publisher, 2019.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Creswell & W, John, *Research Design*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2016.
- Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Meleong. Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Prawiro, Atmo, *Fikih MA Kelas XI*, Cet 1, Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- S, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutopo, Aristo Hadi dan Arif, Andrianur, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

**Jurnal:**

- Arofik, Slamet dan Yustomi, Alvian Riski, “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ussratuna*, (Nganjuk) Vol. 4, No. 1, 2020.
- Febriyanti, Neng Hilda & Aulawi, Anton, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Propatria* Vol. 4 No. 1, Februari 2021.
- Heryanti, B. Rini, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, (Semarang) Vol. 6, No. 2, April 2021.
- Rahmawati, Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Syaksia*, (Banten) Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Rosana, Elliya, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, 2014.

**Skripsi:**

- Fakhrudin, Rahmat Ayatullah, “Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Makassar”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, 2022.
- Sholikhah, Naimatus, “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum”, *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

**Website:**

- Anie, Dika Putri Vindi Santika, “Lonjakan Dispensasi Pasca Revisi UU Perkawinan”, dikutip dari <https://m.mediaindonesia.com> diakses 7 Mei 2022.
- Badan Pusat Statistika, Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda, dikutip dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menika>

[h-muda#:~:text=Ternyata%2C%20menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik,19%2D21%20tahun%20pada%202022.](#) diakses pada 8 April 2023 Pukul 19.30 WIB.

Dihni, Vika Azkiya, “Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id> diakses 7 Mei 2022.

Mahkamah Agung, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, dikutip dari <https://jdih.mahkamahagung.co.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada 8 April 2023 Pukul 21.00 WIB.

R. Djajanegara, Asep, “Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner)”, Dikutip dari <https://journal.staislantaboer.ac.id> diakses pada 1 Maret 2023 Pukul 08.45 WIB.

Sulistyarini, Rachmi & Hidayat Fitri, “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> diakses pada 7 Januari 2023, pukul 13.52 WIB.

#### **Wawancara:**

Sumarsono, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, Pukul 13.00-14.20 WIB.

Aristi, Martina Dwi, Guru Bimbingan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 10.15-11.00 WIB.

Dedi Kustanto, Guru Fikih, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 12.15-12.45 WIB.

M. Farid Hajiyanto dan Sri Hastuti, Pembina PMR Wira, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, Pukul 13.00-13.30 WIB.

#### **Kuesioner:**

AZ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

NA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

SFN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

LZF, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

FNA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

JDA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

AAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

ASA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

MDH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

LAMI, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

FA, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

MKN, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

MYS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.



ZK, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
YGKW, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
RM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MJ, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MHP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
RAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MAS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MMH, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
I, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MNNR, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
ZPM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
MYM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
SAP, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
QM, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.  
SRS, Murid, *Kuesioner*, 19 Januari 2023, Pukul 09.30-10.15 WIB.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Kuesioner untuk Siswa MAN 2 Karanganyar

Tempat : MAN 2 Karanganyar

Waktu : Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 09.30-10.15 WIB

A. Nama : AZ

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Internet dan Pak Guru

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Dalam proses perizinan pernikahan anak, calon mempelai harus mendapatkan izin untuk menikah dengan dispensasi nikah.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Aturan tentang batas usia minimal perkawinan ini bertujuan untuk menjamin hak pendidikan anak-anak di Indonesia dan bermanfaat untuk menghindari melonjaknya ibu muda yang belum siap serta berisiko menjadi janda karena belum siap untuk berumah tangga.”

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya merasa cukup setuju dengan adanya peraturan tersebut, mengingat bahwa usia di bawah 19 tahun masih berada di masa pubertas dan belum cukup matang secara rohani dan finansialnya. Meskipun dalam agama Islam tidak ada batas usia tertentu untuk menikah, menurut saya aturan dalam undang-undang ini akan tetap baik untuk diterapkan mengingat tujuan dan dampak baiknya.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya akan memilih untuk mematuhi aturan batas usia minimal perkawinan terlebih lagi lingkungan dan keluarga saya juga mematuhi aturan tersebut.

B. Nama : MAD

Usia : 17 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Televisi dan Media Sosial

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah batas minimal usia dari kedua calon pengantin untuk menikah.

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Memerlukan keringanan dari pengadilan.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mengurangi risiko kelalaian hak dan tanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sukses.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya sangat setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan mengingat dampak positif yang akan mengikutinya.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Ya, saya berprinsip untuk menaati batas usia minimal perkawinan tersebut.

C. Nama : NA

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Media Sosial

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Calon pengantin harus menjalani sidang di pengadilan terlebih dahulu.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengupayakan suami istri yang benar-benar sudah siap untuk berumah tangga, baik itu secara mental, fisik, ataupun finansialnya.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya sangat setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan agar kaum muda sekarang tidak semena-mena meremehkan kehidupan pernikahan karena ketidaksiapan mereka sendiri.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Lingkungan dan keluarganya saya sangat mendukung untuk mewujudkan cita-cita dan karir impian, sehingga saat ini saya tidak pernah berfikir untuk menikah di bawah usia minimal perkawinan.

D. Nama : SFN

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Sosial Media, Seminar, dan Langsung

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah ketentuan tentang batas usia seseorang untuk melaksanakan pernikahan.

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Pelaksanaan perkawinan akan diberikan keringanan oleh Pengadilan.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya syarat usia ini adalah untuk mencegah dampak buruk yang timbul ketika perkawinan dilakukan ketika mempelai

masih dalam usia anak dan sebenarnya belum siap secara fisik, mental, dan finansial.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya setuju dengan aturan dan tujuan tersebut, menurut saya akan sangat mungkin sebuah perkawinan anak menimbulkan lebih banyak dampak buruk daripada dampak baiknya.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memiliki rencana untuk menikah pada usia yang sudah memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan.

E. Nama : LZF

Usia : 18 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Televisi dan Sosial Media

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah batas usia paling sedikit untuk bisa menikah secara resmi.



4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Jika memang terpaksa harus menikah di bawah usia tersebut maka diperlukan izin berupa keringanan dari Pengadilan

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya aturan tersebut adalah guna menciptakan keluarga harmonis yang diupayakan dengan menikah di usia dewasa.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya merasa setuju-setuju saja dengan adanya batas usia minimal perkawinan karena dibuat dengan tujuan yang baik.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memilih untuk mempertimbangkan syarat batas usia minimal perkawinan karena selain telah memasuki usia yang matang, saya juga perlu mempersiapkan kesanggupan secara materi atau finansial.

F. Nama : FNA

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Televisi dan Media Sosial

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah ketentuan usia yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar terhindar dari pernikahan dini

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Jika pernikahan dilakukan di bawah usia 19 tahun, maka disebut sebagai pernikahan anak dan biasanya disebabkan oleh paksaan orang tua atau karena sudah terlanjur hamil. Untuk kasus pelaksanaan pernikahan anak, calon mempelai memerlukan toleransi atau keringanan dari pengadilan untuk bisa melakukannya.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mengusahakan terciptanya pernikahan yang harmoni, langgeng, dan terhindar dari KDRT karena pengantin sudah siap secara lahir, batin, pendidikan, dan finansial.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan usia 19 menjadi batas minimal karena seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam bahwa usia tidak bisa dijadikan patokan kesiapan dan kedewasaan seseorang. Meski demikian, mengingat tujuan baik yang melatarbelakangi aturan ini adalah untuk mencegah *mudharat*, maka saya dengan senang hati akan mematuhi aturan tersebut.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena memiliki manfaat yang baik. Selain itu selagi menunggu terpenuhinya syarat usia, saya bisa memaksimalkan usaha mencapai cita-cita.

G. Nama : JDA

Usia : 17 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Media Sosial dan Penyuluhan di Sekolah

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah batas usia yang ditentukan oleh negara bagi rakyatnya yang ingin melangsungkan perkawinan.

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Jika memang tidak terpenuhi usia 19 tahun, maka mereka akan melakukan pernikahan anak yang dapat dilakukan setelah mendapatkan izin menikah dari pengadilan.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Pemerintah ingin semaksimal mungkin menghindari dampak buruk dari pernikahan anak karena belum siapnya mental, fisik, dan finansialnya.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya setuju dengan adanya aturan tentang batas usia minimal perkawinan. Saya juga sangat tidak setuju dengan adanya fenomena pernikahan anak dan bahkan menurut saya usia 19 tahun dalam batas usia minimal perkawinan ini masih terlalu kecil. Menurut saya batas usia minimal perkawinan mungkin bisa lebih tinggi disesuaikan dengan rekomendasi dari BKKBN, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Terkait dengan syarat usia untuk menikah dalam hukum Islam, Saya merasa bahwa tidak ada buruknya untuk menunggu sampai memenuhi batas usia minimal perkawinan agar terhindar dari segala mudharat menikah terlalu muda.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena saya menganggap bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main sehingga saya akan melakukannya ketika saya sudah benar-benar siap.

H. Nama : MMH

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Televisi

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah batas umur untuk bisa melakukan pernikahan, jadi sebelum masuk usia tersebut belum boleh menikah.

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Setahu saya, syarat usia untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Bisa dilakukan dengan keringan pernikahan yang diterbitkan oleh pihak berwenang.

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi risiko masalah-masalah sosial yang timbul akibat pernikahan dini.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan. Meskipun dalam hukum Islam tidak ada syarat usia tertentu untuk menikah, namun tetap saja ada syarat kesiapan mental, jasmani, dan rohani yang harus dipenuhi.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memilih untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan karena di bahwa usia 19 tahun saya kira saya belum bisa mendapatkan banyak pengalaman dan mewujudkan harapan keluarga. Selain itu sebuah pernikahan adalah hal yang sembarangan, jadi saya pikir harus banyak persiapan diri secara mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah nanti.

I. Nama : ZPM

Usia : 16 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan dan perkawinan anak.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Sosial Media dan Televisi

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah syarat usia seseorang untuk bisa menikah agar tidak teledor saat mengerjakan tanggung jawabnya

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: 19 Tahun

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Dengan keringanan atau izin



6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menghindari adanya perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental calon mempelai.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya menyadari jika pemerintah memiliki tujuan yang baik, akan tetapi saya merasa kurang sepakat dengan adanya aturan batas usia minimal perkawinan ini. Kesiapan untuk menikah adalah relatif berdasarkan individu masing-masing dan tidak bisa didasarkan pada usianya. Selain itu, di lingkungan saya juga pernah terjadi pernikahan anak namun sampai sekarang mereka tetap menjadi keluarga yang utuh dan terlihat harmonis.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya memilih untuk menikah saat sudah siap, baik itu sudah atau belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Di lingkungan saya pernah terjadi pernikahan anak dan sampai sekarang mereka tetap menjadi keluarga yang utuh dan terlihat harmonis, sehingga menurut saya sebuah usia tidak bisa mengukur kesiapan seseorang untuk menikah.

J. Nama : MYM

Usia : 17 Tahun

Kelas : 11 IPA 3

Hasil Kuesioner:

1. Apakah kamu pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang batas usia minimal perkawinan dan atau perkawinan anak?

Jawab: Saya pernah melihat terjadinya pernikahan di bawah umur, namun belum pernah mendapatkan informasi mengenai batas usia minimal perkawinan.

2. Dari mana kamu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab: Televisi

3. Apakah yang kamu ketahui tentang batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Batas usia minimal perkawinan adalah usia seseorang sudah diperbolehkan menikah,

4. Berapakah usia batas minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Ketika sudah memiliki KTP, 17 Tahun.

5. Bagaimana perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai masih berusia di bawah usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya tidak tahu

6. Apa tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan yang kamu ketahui?

Jawab: Yang menjadi tujuan dari adanya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menghindari segala bentuk keteledoran yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan suami istri dalam berumah tangga.

7. Apakah kamu setuju dengan adanya batas usia minimal perkawinan?

Jawab: Saya merasa tidak setuju dengan adanya aturan tentang batas usia minimal perkawinan, meskipun mungkin bertujuan dan berdampak baik, namun sebuah usia tidak bisa menentukan kesiapan dan kelayakan seseorang untuk berumah tangga. Menurut saya, kepantasan seseorang untuk menikah itu bisa dinilai dari diri sendiri dan negara tidak perlu repot mengaturnya. Keputusan untuk menikah lebih cepat atau berkarir lebih lama sebelum menikah adalah keputusan yang menjadi hak masing-masing orang, jika dirasa siap maka bisa disegerakan seperti perintah agama.

8. Apakah kamu akan mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan saat akan menikah nanti?

Jawab: Saya tidak pernah berencana untuk memastikan terpenuhinya batas usia minimal perkawinan saat saya akan menikah nantinya.

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Guru MAN 2 Karanganyar

A. Informan : Sumarsono

Jabatan : Guru Bimbingan Konseling

Waktu : Senin, 10 Oktober 2022 Pukul 13.00-14.20 WIB

Tempat : MAN 2 Karanganyar

Hasil Wawancara:

1. Ada berapa jurusan dan kelas yang ada di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Ada 3 jurusan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Program Keagamaan (PK). Dari 3 (tiga) program kejurusan tersebut, ada 9 kelas untuk jurusan IPA, 8 kelas untuk Jurusan IPS, dan 6 kelas untuk jurusan PK.

2. Berapa jumlah siswa MAN 2 Karanganyar saat ini?

Jawab : Berdasarkan data terakhir, ada 772 siswa secara total. Jadi rata-rata jumlah siswa setiap kelasnya sekitar 33 siswa.

3. Apakah ada tata tertib yang menyatakan bahwa siswa MAN 2 Karanganyar dilarang untuk menikah?

Jawab : Tentu saja ada. Memang dalam aturan Kementerian Agama tidak ada aturan yang mendetail seperti itu, namun kami berpendapat bahwa madrasah dapat menetapkan aturan dalam lingkungan madrasah itu sendiri. Jika saat masa pendidikannya sudah menikah, kami khawatir mereka akan menimbulkan kewajaran baru yang akan dicontoh teman-temannya.

4. Apakah pernah ada siswa MAN 2 Karanganyar yang melakukan perkawinan anak?

Jawab : Selama kurun waktu 2020-2022 ada 3 siswa yang tercatat mengundurkan diri karena akan melakukan pernikahan. Saat melangsungkan pernikahan, ketiganya sudah tidak berstatus sebagai siswa kami karena secara resmi telah mengundurkan diri. Mereka masih tetap bisa mendapatkan ijazah SMA dengan mengikuti Paket C.

5. Apakah pernah ada program seperti sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Sejauh ini belum ada. Tapi kami mengharapkan jika memang ada lembaga pemerintah yang mengadakan acara seperti itu, madrasah kami masuk ke dalam lokasi yang didatangi. Sejauh ini mungkin bisa dimulai dengan mading atau melalui BK.

B. Informan : Martina Dwi Aristi

Jabatan : Guru Bimbingan Konseling

Waktu : Kamis, 19 Januari 2022 Pukul 10.15-11.00 WIB

Tempat : MAN 2 Karanganyar

Hasil Wawancara:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Kami selalu berusaha untuk terus mengembangkan madrasah, baik dalam hal akademik ataupun fasilitasnya. Sudah lebih dari 5 tahun MAN 2 Karanganyar mendapatkan akreditasi A atau sangat baik. Hal ini tentu saja menambah kepercayaan diri kami untuk terus melakukan

inovasi. Salah satu rencana terbaru dari MAN 2 Karanganyar adalah kami sedang merencanakan adanya program boarding school yang nantinya akan segera dibangun di sebuah kawasan berjarak sekitar 1 KM dari gedung madrasah ini

2. Bagaimana sistem pembagian kelas dan jurusan di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Madrasah kami memiliki 3 program jurusan akademik yang terdiri dari Ilmu Pengetahuan Agama (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Program Keagamaan (PK). Berdasarkan data tahun ajaran 2022/2023, ada 23 kelas dengan rincian 9 kelas IPA, 8 kelas IPS, dan 6 kelas PK. Pembagian kelas berdasarkan penjurusan ini diputuskan berdasarkan nilai tes dan minat jurusan siswa. Pada saat awal masuk, siswa akan melakukan tes dan memilih jurusan yang diinginkan. Kemudian kami akan mengecek nilai tes tersebut dan mempertimbangkan apakah siswa tersebut sudah cocok untuk berada di jurusan yang sesuai minatnya

3. Bagaimana kurikulum pendidikan di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Ada 2 macam kurikulum, kurikulum wajib untuk semua dan kurikulum jurusan untuk masing-masing jurusan. Kurikulum wajib berisi mata pelajaran Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Fikih, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa Jawa, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), Seni Budaya, Sejarah Indonesia, Pendidikan Kewirausahaan (Tata Boga, Tata Busana, dan

Desain Grafis), dan Tahfidz. Untuk kurikulum jurusan, jurusan IPA berisi mata pelajaran Kimia, Biologi, Fisika, Matematika Peminatan, dan Geografi Limit. Untuk jurusan IPS berisi mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Ekonomi/Akuntansi, Sejarah Peminatan, dan Kimia Limit. Adapun untuk jurusan PK berisi mata pelajaran Fiqih Ushul Fiqih, Hadis Ilmu Hadis, Tafsir Ilmu Tafsir, SKI Keagamaan, Bahasa Arab Peminatan, dan Biologi Limit.

4. Apakah ada kegiatan non-akademik di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Ada beberapa kegiatan non-akademik untuk siswa yang rutin kami dilakukan. Kegiatan non-akademik ini terdiri dari Diklat Karya Ilmiah Remaja, Kunjungan ke Perguruan Tinggi Negeri Favorit, Kemah Bakti, Outing Class, Diklat Kepemimpinan, dan Pengembangan Lomba Prestasi. Tidak hanya itu, sebagai bagian dari Madrasah Aliyah, kami juga selalu memberikan pendidikan karakter yang rutin dilakukan dalam kurun waktu tertentu, seperti Tadarus, Dzikir Al-Ma'surat, Sholat Dhuha, Sholat Dhuhur Berjamaah, Kultum Dhuhur, Bakti Sosial, dll. Beberapa program kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya melahirkan siswa yang berprestasi dan ber-akhlaqul kharimah.

5. Apa yang menjadi Visi dan Misi dari MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Visi kami adalah mewujudkan siswa berprestasi, mandiri, dan ber-akhlaqul karimah. Untuk Misi kami ada 3, yaitu memberikan pelayanan optimal kepada siswa untuk mengembangkan potensi kecerdasan bakat dan spirit beragama secara optimal, memberikan bekal

keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengembangkan pembiasaan ibadah dan budaya Islam dalam berinteraksi dan berperilaku.

6. Organisasi atau ekstrakurikuler apa saja yang ada di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Untuk organisasinya ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Dewan Ambalan Pramuka Cakra Sakti (DAPCS), Kerohanian Islam (Rohis) Syababul Faza', Patroli Keamanan Sekolah (PKS), dan Palang Merah Remaja (PMR) Wira. Kalau untuk ekstrakurikulernya ada Pramuka Cakra Sakti, Seni Baca Al-Qur'an, Bola Voli, Futsal, Tenis Meja, Badminton, Taekwondo, dan Pencak Silat.

7. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Kebetulan kami baru saja selesai melakukan pembangunan gedung madrasah, sehingga sarana prasarananya lebih lengkap. Kami memiliki Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Madrasah dan Tata Usaha, Aula Pertemuan, Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Tata Boga, Laboratorium Tata Busana, Ruang Multimedia, Ruang Keterampilan, Ruang Pramuka, Ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Ruang Bimbingan Konseling (BK), Masjid, Green House, Lapangan Bola Voli, Lapangan Bola Basket, Halaman, Toilet, Kantin, dan Tempat Parkir yang lebih luas.



8. Bagaimana sikap madrasah terkait dengan adanya kenaikan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Jawab : Tentang batas usia minimal perkawinan sendiri, pihak madrasah memberikan tanggapan positif atas naiknya syarat usia calon mempelai menjadi 19 tahun. Sebagai orang yang sering berada di tengah-tengah siswa remaja, umur 16 memang saya rasa belum memungkinkan untuk berada di tahap dewasa baik secara pikiran, jasmani, ataupun keputusan untuk menyelesaikan masalah. Di umur 16 ini pun biasanya masih dalam masa sekolah karena rata-rata usia siswa kami lulus itu berkisar antara 17 atau 18 tahun.

9. Bagaimana upaya MAN 2 Karanganyar dalam mencegah terjadinya perkawinan anak yang melibatkan siswanya?

Jawab : Kami selalu berusaha untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang melibatkan siswa MAN 2 Karanganyar. Oleh karenanya siswa MAN 2 Karanganyar dilarang untuk melakukan pernikahan apabila masih berstatus siswa aktif MAN 2 Karanganyar. Selain itu, kami juga memiliki tata tertib madrasah yang menyatakan bahwa siswa MAN 2 Karanganyar dilarang untuk berpacaran. Peraturan ini telah kami terapkan sejak lama dengan menyertakan sanksi. Sanksi pelanggaran ini memang bukan sanksi fisik seperti sanksi pelanggaran lainnya, melainkan sanksi berupa keharusan untuk menghadap guru bimbingan konseling (BK) dan pemberian surat peringatan apabila sudah dianggap berlebihan atau melewati batas. Kami selalu berupaya untuk memperkuat

karakter akhlaqul kahirmah bagi setiap siswanya seperti Visi Misi kami. Madrasah meyakini bahwa apabila siswa memiliki akhlak yang baik, maka hal-hal buruk dapat dicegah, termasuk juga pernikahan anak.

C. Informan : M. Farid Hajiyanto dan Sri Hastuti

Jabatan : Guru dan Pembina PMR Wira

Waktu : Kamis, 19 Januari 2022 Pukul 13.00-13.30 WIB

Tempat : MAN 2 Karanganyar

Hasil Wawancara:

1. Apakah PMR Wira pernah bekerjasama dengan pihak di luar madrasah dalam hal upaya pencegahan perkawinan anak?

Jawab : Kami sudah melakukan beberapa kerjasama selama berjalannya tahun pelajaran 2022/2023 ini. Kerjasama ini ada yang melibatkan KUA Kec Gondangrejo dan ada pula yang melibatkan Puskesmas Kec Gondangrejo. Tujuan utama kami yang penting siswa itu setidaknya tahu dulu bahwa hal-hal, seperti pernikahan dini, yang tidak kami sampaikan di kelas. Kalau siswa sudah tahu, ada kemungkinan besar mereka akan waspada

2. Apa saja kegiatan atau acara upaya pencegahan perkawinan anak tersebut?

Jawab : Ada kegiatan sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini yang kami lakukan dengan bekerjasama bersama KUA Kecamatan Gondangrejo. Ada pula kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang kami lakukan dengan bekerjasama bersama Puskesmas

Gondangrejo. Dalam acara BRUS ini, materinya tentang kesehatan reproduksi HIV-AIDS, bahaya NAPZA, dan Anemia.

D. Informan : Dedi Kustanto

Jabatan : Guru Fikih

Waktu : Kamis, 19 Januari 2022 Pukul 12.15-12.45 WIB

Tempat : MAN 2 Karanganyar

Hasil Wawancara:

1. Apakah ada materi tentang di fikih pernikahan di MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Ada materi fikih pernikahan untuk siswa MAN 2 Karanganyar dan semua jurusanpun akan mendapatkan materi itu.

2. Apakah ada perbedaan tentang materi fikih yang diberikan kepada siswa jurusan PK dengan siswa jurusan IPA dan IPS?

Jawab : Untuk materi fikih pernikahan sendiri memang ada perbedaan waktu dalam memberikan materinya. Jurusan IPA dan IPS akan mendapatkan materi fikih pernikahan di kelas 11 semester 2 sedangkan untuk jurusan PK mendapatkan materi fikih pernikahan di kelas 12 semester 1. Kalau dari segi isi materinya itu sama untuk semua jurusan dan sumbernya dari buku pokok atau LKS.

3. Apa tujuan dari berikannya materi fikih pernikahan kepada para siswa MAN 2 Karanganyar?

Jawab : Materi fikih pernikahan ini kami berikan karena memang sudah masuk ke dalam materi wajib kurikulum fikih yang diberikan Kementerian Agama. Tujuan dasarnya adalah agar siswa memiliki

kompetensi dasar mengenai pernikahan yang merupakan salah satu bagian dari syariat agama Islam.

### Lampiran 3. Dokumentasi Pembagian Kuesioner



### Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling



### Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Pembina PMR Wira



## Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Guru Fikih



## Lampiran 7. Visi dan Misi MAN 2 Karanganyar



## Lampiran 8. Denah Lokal MAN 2 Karanganyar



Lampiran 9. Daftar Mata Pelajaran di MAN 2 Karanganyar

Lampiran 10. Daftar Guru MAN 2 Karanganyar

Lampiran 11. Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Karanganyar

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KARANGANYAR**  
**AKREDITASI 1**

**PPDB** \*NON ZONASI\*

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**1** 26 Januari - 28 Februari 2023  
**2** 1 Maret - 8 Juli 2023

**Persyaratan Akademik:**

- Pada saat mendaftar peserta didik adalah siswa MTs / SMP berusia maksimal 21 tahun pada 14 Juli 2023,
- Foto copy / Print Out NISN,
- Foto copy Report Kelas IX Semester 5 dan dilegalisir,
- Foto copy KK (Kartu Keluarga),
- Foto copy KTP orang tua/wali,
- Foto copy Akta Kelahiran,
- Foto copy Ragam / Sertifikat Prestasi / Kejuruan (bagi yang memiliki),
- Foto copy KTP / KKS / PKI (bagi yang memiliki),
- Memiliki ijazah SMP / MTs / Paket B (dilegalisir menyusul).

**Tata Cara Pendaftaran:**

- Calon Peserta didik melakukan pendaftaran secara online melalui <https://bit.ly/PPDBMAN2KAR>
- Pendaftaran secara online dengan cara mengisi data sesuai aplikasi pendaftaran,
- Calon Peserta didik melakukan pencetakan (print out) Kartu Pendaftaran,
- Pendaftaran dapat dilakukan di LAB. KOMPUTER MAN 2 KARANGANYAR pada jam kerja.

**Kelengkapan Berkas:**  
 Calon yang telah melakukan pendaftaran Online, berkas pendaftaran yang wajib dibawa pada saat Tes Wawancara:

- Print out Kartu Pendaftaran,
- Foto copy Report Kelas IX Semester 5 dan dilegalisir,
- Foto copy KK (Kartu Keluarga),
- Foto copy KTP orang tua wali,
- Foto copy Akta Kelahiran,
- Foto copy / Print out NISN,
- Foto copy Ragam / Sertifikat Prestasi / Kejuruan (bagi yang memiliki),
- Foto copy KTP / KKS / PKI (bagi yang memiliki).

**MA NEGERI 2 KARANGANYAR**  
 Jl. Widyadarmasari No. 12 JORONGMELER, KARANGANYAR 57179 TEL: (041) 382132

**Unitas Penerimaan:**  
 Sekeloa KARANGANYAR, S.Pd., Di (0800) 7200 100  
 Fandi Dwananda Karangan, S.Pd. (0822) 21703 1703

**DAFTAR BERKAS**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Inti Wangi Fahmiati  
NIM : 192.121.060  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 04 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kricikan, Rejosari, Gondangrejo, Karanganyar  
Nama Ayah : Widodo  
Nama Ibu : Wagiyem  
Riwayat Pendidikan :  
a. MI Sudirman Kricikan  
b. MTsN 1 Karanganyar  
c. MAN 2 Karanganyar  
d. UIN Raden Mas Surakarta  
Riwayat Organisasi :  
a. Pengurus LSO Sharia Law Community Fakultas Syariah Periode 2022  
b. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo Periode 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 16 Mei 2023



Inti Wangi Fahmiati